



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HAMSALE, Laki-laki, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Kenari, RT. 003, RW. 001, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., C.P.L., TODING MANGGASA, S.H., FERDINANDUS ANGKA, S.H., RODERIK IMRAN, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cabang Labuan Bajo, Alamat Jln. Wisata, Desa Batu Cermin, Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan 10/SKK/YSY/LBJ/IV/2020 tanggal 23 April 2020, yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor 85/SK.PDT/V/2020/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **FLORIANUS FON**, Laki-Laki, Tempat tanggal lahir: Cumbi 09 Januari 1977, Umur 42 tahun, Pekerjaan Petani, di Dusun Cumbi RT.06, RW.02, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **ALEXANDER HAGUL**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Langgo 01 Juni 1956, Umur 64 tahun, Pekerjaan Petani, Dusun Cumbi RT.06, RW.02, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **MAXIMUS HARTO**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Cumbi, 29 April 1968, Umur 51 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Cumbi RT.05, RW.02, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Halaman 1 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



4. **STEFANUS SYUKUR**, Laki-laki, Umur 67 tahun, Tempat tanggal lahir, Cumbi, 1 Juli 1953, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Cumbi RT. 06, RW.02, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **AGUSTINUS APELGUS**, Laki-laki, Umur 37 tahun, Tempat tanggal lahir, 17 Agustus 1982, Pekerjaan Petani, Alamat di Dusun Cumbi RT.05, RW.02, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
- Dalam hal ini Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada HENDRIKUS REMA, S.H. DAN INDRAKUSUMA YULIANTO, S.H., M.Hum. para Advokat beralamat di Jln. Kelapa Gading, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 10/SK/HR.A/V/2020 tanggal 21 Mei 2020, yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 2 Juni 2020 dengan Register Nomor 86/SK.PDT/VI/2020/PN.LBJ;
6. **TUA GOLO KAMPUNG KENARI atas nama Muhamad Acing**, Laki-laki, Umur 48 tahun, Tempat tanggal lahir: 1 Juli 1971, Pekerjaan Petani, Alamat di Kampung Kenari RT.01, RW.01, Desa Warloka, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, Alamat Batu Cermin, Ds. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dalam ini memberikan kuasa kepada : HERMAN IGNASIUS JULISAISAR, S.H. dan I PUTU EVA ARDIANA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor 83/SK.PDT/V/2020/PN.LBJ. selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 8 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 8 Mei 2020, dalam Register Perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj, telah mengajukan gugatan secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari HAMNU. HAMNU adalah DALU MBURAK pada tahun 1933 s/d 1952. Sepeninggal HAMNU yang menjadi DALU MBURAK adalah SEMAU mulai tahun 1952 s/d tahun 1969. Sejak berakhimya masa Kedaluan / Hamente sekitar tahun 1969 yang ditandai dengan sistem pemerintahan Desa Gaya Baru, maka Istilah atau Gelar DALU juga mengalami penggantian penyebutan menjadi Fungsionaris Adat atau Tua Ulayat. Wilayah Kedaluan Mburak terbagi ke dalam 2 (dua) pemerintahan Desa yaitu: Desa Macang Tanggar dengan Kepala Desa SEMAU dan Desa Warloka dengan Kepala Desa WILEM WAKU. Tetapi menyangkut urusan Adat khususnya pembagian tanah tetap dalam kewenangan para Fungsionaris Adat/ Tua Ulayat yaitu: "DALU" yang dijabat Kraeng SEMAU dan "TUA GOLO" yang dijabat Kraeng Epong. Lalu ketika SEMAU meninggal dunia pada tahun 1993 dimana sistem Kedaluan sudah tidak ada, maka kewenangan pembagian tanah adat setelah tahun 1993 beralih ke Tua Ulayat dan atau TUA GOLO yang berada di setiap Kampung, antara lain Ulayat Macang Tanggar di Lemes yaitu: Kraeng Muhamad Tayeb dan Ulayat Warloka di Kenari yaitu: Kraeng HAMSALE ic Penggugat sekarang. Sementara TUA GOLO dijabat berturut-turut oleh Kraeng Epong, Kraeng Bole, Kraeng Muhamad Sailong, Kraeng Abdul Hamid dan sekarang oleh Kraeng Muhamad Acing ic Tergugat 6;
2. Bahwa berdasarkan tradisi turun temurun pembagian tanah adat di Hamente/ Kedaluan Mburak baik selama masa pemerintahan Kedaluan ataupun pasca pemerintahan Desa Gaya Baru tetap dilakukan oleh para Fungsionaris Adat / Tua Ulayat yaitu: "DALU" dan "TUA GOLO". Dalam hal pembagian tanah adat keduanya jalan bersama, namun pembagian tanah adat dapat juga dilakukan oleh TUA GOLO sendiri atas kuasa yang diberi oleh DALU atau TUA ULAYAT. Tanpa mandat atau kuasa untuk membagi

Halaman 3 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



tanah dari DALU atau TUA ULAYAT, seorang TUA GOLO tidak dapat melakukan pembagian tanah. Saat ini Tua Golo Kenari adalah Tergugat 6 yang dipilih berdasarkan musyawarah warga pada tanggal 11 April 2020 menggantikan Tua Golo sebelumnya yaitu Kraeng Abdul Hamid yang meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2020. Peristiwa pemilihan TUA GOLO ini boleh dibilang istimewa karena berbeda dengan pemilihan sebelumnya yang berdasarkan penunjukan, pemilihan ini berdasarkan musyawarah sesama warga mengadopsi sistem Demokrasi yang menguat dalam kehidupan masyarakat;

3. Bahwa para Tergugat khususnya Tergugat 1 sd 5 adalah warga Cumbi - Kempo. Ditilik dari perjalanan sejarah kedatangan warga kampung Cumbi dari Hamente/ Kedaluan Kempo ke wilayah kedaluan/ Hamente Mburak adalah bermula dari kedatangan 27 Kepala Keluarga Cumbi dari Hamente Kempo dibawah pimpinan Bapak Willem Wahang ("Ame Nasum") pada tahun 1964 menghadap Dalu Mburak Kraeng Semau tegi ngalis datang untuk mohon diijinkan tinggal dalam wilayah Kedaluan/ Hamente Mburak. Atas permintaan ini, maka Dalu Mburak Kraeng Semau panggil Tua Golo Kenari Kraeng Epong untuk musyawarah dengan hasil sebagai berikut: (1). Permintaan mereka disetujui, (2). Mereka diterima tinggal di wilayah Golo Kenari, tepatnya di Mboak, (3). Jika kedepan karena perkembangan jumlah penduduk dan tempat tinggal tidak cukup, maka mereka dapat hadap lagi ke Dalu Mburak Kraeng Semau dan atau Tua Golo Kenari untuk minta tanah pemukiman baru;
4. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang ± 210 Meter, Lebar ± 200 Meter (Luas ± 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Adat Kampung Kenari
Timur	: Tanah Milik Umar dan Muhtar
Selatan	: Kali Mati
Barat	: Tanah Adat Kampung Kenari

selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
5. Bahwa alas hak Penggugat atas tanah dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas adalah berdasarkan pembagian Tanah Adat di Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2006 oleh Tua Ulayat Kraeng Hamsale ic. Penggugat kepada beberapa orang warga yaitu: Sdr. Umar, Sdr. Muhtar dan Sdr. Muh. Samsu mendapat

Halaman 4 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian tanah adat di Lengkong Jembatan Ledos, sedangkan Sdr. Hamsale sendiri mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur;

6. Bahwa sejak mendapat pembagian tanah adat tahun 2006, Penggugat hanya mengerjakan sebagian karena lokasinya perbukitan dan sudah terdapat pohon kayu hutan dan bambu hutan. Penggugat hanya membuat pagar di sisi Timur dengan pohon kayu Gamal sebagai pembatas dengan Sdr. Umar dan Sdr. Muhtar yang mendapat tanah adat di Lengkong Jembatan Ledos, dan menanam beberapa pohon kayu jati, namun dalam perjalanan kayu jati ini banyak yang mati. Penggugat hanya sekali-sekali datang membersihkan dan melihat-lihat tanah tersebut tanpa ada pihak lain yang mengerjakan atau keberatan atas apa yang Penggugat lakukan di atas tanah miliknya tersebut;
7. Bahwa pada sekitar akhir 2019 Penggugat ada ke lokasi tanah miliknya ic tanah sengketa sekarang dan merencanakan untuk buat pagar batas yang berbatasan dengan tanah adat tetapi tidak jadi karena belum ada tenaga kerja. Pekerjaan buat pagar batas baru terealisasi pada Maret 2020, namun baru berjalan beberapa hari datang para Tergugat cegat dan sampaikan bahwa tanah ini adalah miliknya berdasarkan Sertipikat Hak Milik tahun 2011. Selanjutnya para Tergugat lapor di Polsek Komodo dengan laporan Penyerobotan dan Pengrusakan sehingga Penggugat menghentikan pekerjaan pembuatan pagar batas *aquo*;
8. Bahwa Penggugat sangat kaget atas klaim para Tergugat di atas tanah sengketa apalagi menurut para Tergugat sudah memiliki Sertipikat Hak Milik di tahun 2011 yaitu untuk Tergugat 1 dengan nomor: 1160 seluas 8.347 M2, Tergugat 2 dengan nomor: 1159 seluas 32.086 M2, Tergugat 3 dengan nomor: 1132 seluas 22.631 M2, Tergugat 4 dengan nomor: 1133 seluas 14.807 M2 dan Tergugat 5 dengan nomor: 1135 seluas 16.226 M2;
9. Bahwa kekagetan Penggugat tersebut sangat beralasan secara hukum sebab:
 - a. Tanah yang diklaim oleh para Tergugat ic. Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut adalah Tanah Adat Kampung Kenari;
 - b. Tanah Adat tersebut belum pernah dibagikan kepada siapapun kecuali pada tahun 2006;
 - c. Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang mengklaim tanah tersebut berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang dipegangnya yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah warga dari Kampung Cumbi dari Kedaluan/ Hamente Kempo yang jika ditilik dari sejarah keberadaannya di wilayah

Halaman 5 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Kedaluwulan Mburak adalah berdasarkan ijin dari Dalu Mburak Kraeng Semau pada tahun 1964. Artinya: mereka hanya dapat memperoleh tanah di wilayah Kedaluwulan Mburak atas dasar penyerahan atau pembagian tanah adat dari Dalu atau Tua Golo;

10. Bahwa melihat keseluruhan luas tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik para Tergugat ic. Tergugat 1,2,3,4 dan 5 yang mencapai 94.097 M2 (\pm 9 Hektar) ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan luas tanah milik Penggugat yang hanya \pm 42.000 M2 (\pm 4 Hektar), maka patut diduga bahwa keberadaan Sertipikat dimaksud: bisa terdapat di tempat lain, atau berada sebagian di atas tanah sengketa dan sebagiannya di luar tanah sengketa, atau ada yang sama sekali di luar tanah sengketa;
11. Bahwa dalam proses mediasi di Polsek Komodo para Tergugat ic. Tergugat 1,2,3,4 dan 5 menyerahkan fotokopi Sertipikat Hak Miliknya ke Polsek Komodo sebagai bukti laporan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa dan menurut Tergugat 1,2,3,4 dan 5 tanah sengketa tersebut adalah milik mereka berdasarkan penyerahan dari Tua Golo Kenari Kraeng Epong pada tahun 1971 sehingga mereka berhak untuk mengajukan permohonan sertipikat ke Badan Pertanahan Nasional Kab. Manggarai Barat/ Turut Tergugat saat PRONA tahun 2011;
12. Bahwa pernyataan Tergugat 1,2,3,4 dan 5 di Polsek Komodo terkait alas hak mereka berdasarkan penyerahan Tua Golo Kenari Kraeng Epong pada tahun 1971 adalah tidak benar karena tidak ada pembagian tanah adat tahun 1971. Jika ada pembagian tanah adat oleh Tua Golo Kenari waktu itu, maka Penggugat pasti tahu karena Dalu Mburak Kraeng Semau masih hidup dan selama hidupnya sampai meninggalnya pada tahun 1993 Kraeng Semau tidak pernah menceritakan tentang pembagian itu kepada Penggugat. Namun pun jika benar *quad non* ternyata ada pembagian tanah adat tahun 1971 sebagaimana pernyataan Tergugat 1,2,3,4 dan 5, maka dapat dipastikan bahwa pembagian tanah tersebut tidak sah karena tanpa sepengetahuan Dalu Mburak Kraeng Semau yang berwenang untuk secara adat untuk membagi tanah sebagai Fungsionaris Adat/ Tua Ulayat;
13. Bahwa setelah dicermati lebih jauh proses penerbitan Sertipikat Hak Milik dari para Tergugat pada tahun 2011 patut diduga tidak melihat kondisi dan realita lapangan atau tidak prosedural sebab Penggugat sebagai Tua Ulayat tidak pernah tahu ada proses pengsertipikatan di atas tanah sengketa *aquo* semisal pemberitahuan adanya permohonan pengsertipikatan dan jadwal pengukuran, atau paling tidak dilibatkan sebagai saksi batas tanah. Berbeda

Halaman 6 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dengan praktek selama ini, jika ada permohonan pengsertipikatan tanah oleh warga di wilayah Kampung Kenari Desa Warloka, Penggugat diberitahu karena terlibat dalam pengurusan beberapa surat dan dokumen yang diperlukan. Apalagi untuk mengetahui secara tepat tentang nama dan keberadaan suatu tempat (Lingko Keci atau Tonggong Lembur) tentulah ada pada otoritas wilayah setempat yaitu Tua Ulayat dan atau Tua Golo atau Pemerintah Desa setempat;

14. Bahwa setelah dikroscek kepada Kepala Desa pada tahun 2011 terkait proses pengsertipikatan tanah sengketa *aquo* ternyata Kepala Desa tidak ke lokasi tanah yang dimohonkan PRONA tersebut karena jumlah bidang tanah yang dimohonkan PRONA tersebut banyak. Kepala Desa hanya tahu bahwa lokasi tanah yang dimohonkan oleh Pemohon ic Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebut berada di Lingko Keci, bukan di Tonggong Lembur;

15. Bahwa berdasarkan posita angka 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) di atas karena itu wajar dan beralasan hukum jika 5 (lima) buah Sertipikat dimaksud, yakni:

- a. SHM No. 1160 Tahun 2011 dengan luas 8.347 M2 a.n. Florianus Fon / Tergugat 1 ;
- b. SHM No. 1159 Tahun 2011 dengan luas 32.086 M2 a.n. Alexander Hagul / Tergugat 2 ;
- c. SHM No. 1132 Tahun 2011 dengan luas 22.631 M2 a.n. Maximus Harto / Tergugat 3 ;
- d. SHM No. 1133 Tahun 2011 dengan luas 14.807 M2 a.n. Stefanus Syukur / Tergugat 4 ;
- e. SHM No. 1135 Tahun 2011 dengan luas 16.226 M2 a.n. Agustinus Apelgus / Tergugat 5 ;

Sepanjang memasuki atau berada di atas tanah sengketa harus Dinyatakan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

16. Bahwa perbuatan Tergugat 6 dalam kapasitas sebagai Tua Golo andaikata benar *quad non* yang menyerahkan tanah sengketa baik keseluruhan maupun sebagian kepada Tergugat 1,2,3,4,5 dan perbuatan Tergugat 1,2,3,4,5 yang menguasai dan mengsertipikatkan tanah sengketa *aquo* dan Turut Tergugat yang memproses permohonan para Tergugat *aquo* sampai terbit Sertipikat Hak Milik telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

17. Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut, maka wajar dan beralasan hukum jika perbuatan Tergugat 6 *aquo* dinyatakan tidak sah atau tidak

Halaman 7 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



memiliki kekuatan hukum sementara Tergugat 1,2,3,4 dan 5 dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa baik sebagian maupun seluruhnya sepanjang memasuki atau berada di atas tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna bila perlu dengan alat bantuan keamanan/Polisi;

18. Bahwa untuk menghindari adanya perbuatan pengalihan tanah milik Penggugat tersebut dari para Tergugat kepada pihak-pihak lain atau pihak ketiga, maka wajar dan beralasan hukum pula agar tanah milik Penggugat yang dikuasai para Tergugat tersebut ic objek tanah sengketa diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

19. Bahwa kepada para Turut Tergugat walaupun tidak menguasai tanah sengketa, namun secara formil terlibat sebagai pihak yang menerbitkan Sertipikat yang berada di atas tanah milik Penggugat, maka kepadanya dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan;

Berdasarkan uraian dalil posita di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua/ Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoire Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum pembagian tanah adat pada tahun 2006 dari Tua Ulayat Warloka di Kenari kepada 4 (empat) orang yaitu: Sdr. Umar, Sdr. Muhtar dan Sdr. Muh. Samsu yang mendapat pembagian tanah adat di Lengkong Jembatan Ledos, dan Sdr. Hamsale (Penggugat) yang mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang ± 210 Meter, Lebar ± 200 Meter (Luas ± 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Adat Kampung Kenari
Timur	: Tanah Milik Umar dan Muhtar
Selatan	: Kali Mati
Barat	: Tanah Adat Kampung Kenari

ADALAH TANAH MILIK PENGGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 6 dalam kapasitas sebagai Tua Golo Kenari yang membagikan tanah adat kepada Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 baik sebagian atau seluruhnya di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Dalu Mburak Kraeng Semau sebagai Fungsionaris Adat/Tua Ulayat adalah Tidak Sah dan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 yang menguasai dan mengsertipatkan tanah milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad);
7. Menyatakan 5 (lima) buah Sertipikat, yakni:
 - a. SHM No. 1160 Tahun 2011 dengan luas 8.347 M2 a.n. Florianus Fon / Tergugat 1.
 - b. SHM No. 1159 Tahun 2011 dengan luas 32.086 M2 a.n. Alexander Hagul / Tergugat 2.
 - c. SHM No. 1132 Tahun 2011 dengan luas 22.631 M2 a.n. Maximus Harto / Tergugat 3.
 - d. SHM No. 1133 Tahun 2011 dengan luas 14.807 M2 a.n. Stefanus Syukur / Tergugat 4.
 - e. SHM No. 1135 Tahun 2011 dengan luas 16.226 M2 a.n. Agustinus Apelgus / Tergugat 5.

Sepanjang berada sebagian atau seluruhnya di atas tanah milik Penggugat ic Tanah Sengketa adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;

8. Menghukum para Tergugat khususnya Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat secara seketika setelah putusan diucapkan jika perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Polisi;
9. Menghukum siapa saja yang mendapat hak daripada para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;
11. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU: Bila Yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan

Halaman 9 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka setelah disampaikan Penjelasan Mediasi, dan para pihak menandatangani formulir Penjelasan Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. **Sikharnidin, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk bertindak selaku mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 15 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Penggugat tidak memiliki Persona Standi In Judicto di depan Pengadilan dalam perkara ini, sebab:

1. Walaupun Penggugat sebagai keturunan dari Bapak Hamnu yang pernah menjabat sebagai Dalu Mburak, tidak secara otomatis mengklaim tanah obyek sengketa dalam perkara ini sebagai milik pribadi Penggugat, karena:

Berdasarkan ketentuan “KEEMPAT” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan: “Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air di Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara”;

2. Tidak benar Penggugat mengklaim diri sendiri sebagai Tua Ulayat di Kampung Kenari yang membagi tanah adat di tahun 2006 yang nyata-nyata masuk dalam wilayah Cumbi untuk diri pribadinya sendiri;

B. Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak plurium litis consortium

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat hanya berdasarkan pihak yang melaporkan Penggugat ke Polsek Komodo Barat serta sertifikat yang dijadikan bukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana penyerobotan tanah milik Para Tergugat, tanpa mengetahui dengan pasti tentang luas, letak dan batas-batas tanah milik Para Tergugat. Begitu pula dengan siapa saja pihak yang menguasai tanah obyek sengketa. Pada kenyataannya masih ada orang lain yang memiliki hak atas tanah yang diapit oleh tanah milik Para Tergugat;

Halaman 10 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat. Oleh karena itu, gugatan dapat dianggap tidak memenuhi syarat formil sehingga dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

C. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), sebab:

Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan diduga tidak mengetahui mengenai luas, letak dan batas-batas dari obyek sengketa yang berisikan atau seluruh bagiannya termasuk dalam tanah milik Para Tergugat yang sudah bersertifikat, yaitu sertifikat nomor: 1160 seluas 8.347 m² atas nama Tergugat I, nomor: 1159 seluas 32.086 m² atas nama Tergugat II, nomor: 1132 seluas 22.631 m² atas nama Tergugat III, nomor: 1133 seluas 14.807 m² atas nama Tergugat IV, nomor 1135 seluas 16.226 m² atas nama Tergugat V. ketidak tahuan Penggugat ini diperkuat dengan dalil gugatan Penggugat sendiri pada poin 10 yang menyatakan ----, maka patut diduga bahwa keberadaan sertifikat dimaksud: bisa terdapat ditempat lain, atau berada sebagian di atas tanah sengketa dan sebagiannya di luar tanah sengketa atau ada yang sama sekali di luar tanah sengketa; Oleh sebab itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 halaman 3 dan angka 3 halaman 4, kami menyatakan menolak seluruhnya, sebab:
 - a. Kewenangan Dalu menyangkut urusan pembagian tanah adat sudah tidak berlaku atau hapus berdasarkan ketentuan “KEEMPAT” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - b. Khusus menyangkut tanah-tanah adat yang masih kosong, kewenangan untuk membagi tanah adat tersebut dilakukan oleh Tua Golo yang mendelegasikan kepada Tua Teno (Penata Tanah Adat) tanpa mandate atau tanpa kuasa dari Dalu;
 - c. Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 adalah sebagian kecil dari warga Cumbi yang secara terus menerus tinggal di wilayah Cumbi, bermula dari kedatangan 27 Kepala Keluarga Cumbi dari Hamente Kempo pada tahun 1964 menghadap Dalu Mburak dan diizinkan tinggal di wilayah kedaluan Mburak, tepatnya di wilayah cumbi yang memiliki 10 (sepuluh)

Halaman 11 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Lingko termasuk salah satunya adalah Lingko Keci yang sebagian tanahnya dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini;

- d. Tidak ada perjanjian bahwa warga cumbi untuk menghadap Dalu Mburak dan atau Tua Golo Kenari untuk meminta tanah pemukiman baru, sebab di wilayah Cumbi sudah diangkat Tua Golo Cumbi di tahun 1967 yaitu Bapak Willem Wahang sebagai Tua Golo dan selanjutnya terjadi pergantian sampai sekarang warga cumbi memiliki Tua Golo sendiri;
2. Terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 4, 5, dan angka 6 halaman 4 kami menyatakan menolak seluruhnya, sebab:
 - a. Tidak ada bukti alas hak yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat;
 - b. Pembagian tanah adat yang dilakukan oleh Penggugat untuk dirinya sendiri sebagai warga kenari adalah pembagian fiktif dan tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab tanah yang dibagi masuk dalam wilayah Lingko Keci yang merupakan tanah ulayat warga Cumbi yang telah diberikan izin tinggal oleh Dalu Mburak pada tahun 1964;
 - c. Tempat dimana Penggugat membangun pagar kayu gamal tidak berada dalam tanah Lingko Keci tetapi di perbatasan dengan Lingko Keci yang merupakan tanah ulayat warga Cumbi sehingga pagar kayu gamal tersebut tidak dapat dianggap sebagai penguasaan Penggugat atas tanah di Lingko Keci;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 7, 8, 9, 10, dan angka 11 halaman 5 dan angka 12 sampai dengan angka 15 halaman 6 kami menanggapinya sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat menghalangi Penggugat untuk membuat pagar kayu di dalam Lingko Keci sebab tanah tersebut bukan milik Penggugat;
 - b. Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dalam waktu yang sangat lama dan seara terus menerus sejak tahun 1964 dan telah mengajukan proses hak atas tanah yaitu sertifikat hak milik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
 - c. Tanah tersebut adalah hak milik Para Tergugat dan bukan merupakan hak adat Kampung Kenari;
 - d. Warga Cumbi menguasai tanah tersebut dengan itikad baik secara terus-menerus sejak tahun 1964 yang diberikan oleh Dalu Mburak;
 - e. Laporan pidana penyerobotan di Polsek Komodo oleh Para Tergugat terhadap Penggugat adalah wajar karena Penggugat telah masuk dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan di dalam tanah milik Para Penggugat tanpa seizing pihak yang berhak atas tanah tersebut;

- f. Proses penerbitan sertipikat-sertipikat hak milik atas tanah tersebut adalah sangat prosedural sesuai ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak melawan atau melanggar hukum.

Majelis Hakim yang kami hormati,

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mempertimbangkannya dan selanjutnya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan sertipikat-sertipikat, yakni:

- 1) Sertipikat nomor: 1160 seluas 8.347 m2 atas nama Florianus Fon (Tergugat I);
- 2) Sertipikat nomor: 1159 seluas 32.086 m2 atas nama Alexander Hagul (Tergugat II);
- 3) Sertipikat nomor: 1132 seluas 22.631 m2 atas nama Maximus Harto (Tergugat III);
- 4) Sertipikat nomor: 1133 seluas 14.807 atas nama Stefanus Syukur (Tergugat IV);
- 5) Sertipikat nomor 1135 seluas 16.226 m2 atas nama Agustinus Apelgus (Tergugat V).

Adalah milik dari Tergugat 1,2,3,4, dan Tergugat 5 sesuai dengan sertipikat hak miliknya masing-masing.

3. Menyatakan hukum bahwa sertipikat hak milik atas nama:

- 1) Sertipikat nomor: 1160 seluas 8.347 m2 atas nama Florianus Fon (Tergugat I);
- 2) Sertipikat nomor: 1159 seluas 32.086 m2 atas nama Alexander Hagul (Tergugat II);
- 3) Sertipikat nomor: 1132 seluas 22.631 m2 atas nama Maximus Harto (Tergugat III);

Halaman 13 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat nomor: 1133 seluas 14.807 atas nama Stefanus Syukur (Tergugat IV);
- 5) Sertipikat nomor 1135 seluas 16.226 m2 atas nama Agustinus Apelgus (Tergugat V).

Mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Penggugat adalah anak dari Dalu Mburak yang bernama HAMNU;
2. Benar Desa Warloka dan Desa Macan Tanggar merupakan bekas wilayah kedaluan Mburak;
3. Benar sejak sistim kedaluan sudah tidak ada, maka pelaksanaan adat khususnya terkait pembagian tanah ulayat dilaksanakan oleh Tua Adat/Tua Ulayat;
4. Benar untuk ulayat macang tanggar di lemes dijabat oleh Muhamad Tayeb, sedangkan ulaya Warloka di Kenari dijabat oleh Hamsale (Penggugat sekarang);
5. Benar selain Tua Adat/ Tua Ulayat, juga dikenal Tua Golo yang sekarang dijabat oleh Tergugat 6;
6. Benar warga masyarakat yang butuh tanah dapat meminta kepada Tua Ulaya. Dalam praktek bisa Tua Ulayat yang beri dan bisa juga Tua Ulayat beri mandat kepada Tua Golo untuk bagi tanah kepada warga masyarakat yang membutuhkan;
7. Benar Tua Golo tidak dapat membagi tanah atas inisiatif sendiri;
8. Benar Tergugat 1,2,3,4 dan 5 adalah keturunan daro warga kampung cumbi dari kedaluan kempo yang pada tahun 1964 minta tinggal di wilayah Kedaluan Mburak;
9. Benar warga dari kampung cumbi pernah diberi tanah oleh Dalu Mburak bapak Semau untuk dikuasai yang berlokasi di Mboak pada tahun 1964;
10. Benar apabila warga kampung cumbi ingin mendapatkan lokasi baru selain mboak harus mendapatkan persetujuan dari Tua Ulayat Warloka di Kenari;
11. Benar Penggugat adalah pemilik tanah sengketa dalam perkara ini berdasarkan pembagian Tua Ulayat tahun 2006;
12. Benar lingko keci dan Tonggong Lembur merupakan dua lokasi yang berbeda;

Halaman 14 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Benar lokasi tanah antara Lingko keci dan Tonggong lembur dipisahkan oleh kali/sungai;
14. Bahwa sejauh yang Tergugat 6 tahu yang juga sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat di kenari, bahwa lingko keci pernah dijadikan lahan kebun oleh warga kampung cumbi, lokasi tanah sengketa sekarang namanya tonggong lebur, keduanya terpisah oleh kali;
15. Bahwa Tergugat 6 tidak pernah membagi tanah kepada warga cumbi, demikian juga dari penuturan tua golo sebelumnya bahwa tidak pernah ada lagi pembagian tanah untuk warga kampung cumbi selain yang di Mboak pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa objek gugatan PENGUGAT tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut

Bahwa PENGUGAT dalam gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan tentang batas tanah yang dipersengketakan secara jelas dan nyata, melainkan PENGUGAT hanya mendalilkan sebagai Pemegang Hak atas tanah yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka dengan luas dan batas-batas seperti yang didalilkan PENGUGAT yang menurut pengakuan PENGUGAT merupakan tanah pembagian adat Kampung Kenari yang dijadikan objek gugatan oleh PENGUGAT. Dari dalil yang dikemukakan PENGUGAT tersebut jelaslah gugatan PENGUGAT merupakan gugatan yang kabur, karena dengan menyebutkan Nomor Sertipikat, tidak menjadikan obyek sengketa menjadi terang, karena berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1147/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 menegaskan "Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.

2. PENGUGAT dalam Gugatannya yang di daftarkan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dibawah Register perkara nomor. 14/PDT.G/2020/PN.LBJ. pada tanggal 08 Mei 2020, dengan objek gugatan sebidang tanah Hak Milik dari FLORIANUS FON (TERGUGAT 1), ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), MAXIMUS HARTO (TERGUGAT 3), STEFANUS SYUKUR (TERGUGAT 4), AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) selaku Pemegang Hak. Kalaulah yang dijadikan sebagai objek gugatan dalam perkara a quo adalah

Halaman 15 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



tanah milik FLORIANUS FON (TERGUGAT 1), ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), MAXIMUS HARTO (TERGUGAT 3), STEFANUS SYUKUR (TERGUGAT 4), AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) selaku Pemegang Hak adalah tidak tepat sama sekali karena sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat telah berjalan lebih kurang 9 (sembilan) tahun terhitung tanggal diterbitkannya. Berdasarkan pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyebutkan "...pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa dikarenakan gugatan PENGGUGAT terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011 atas nama FLORIANUS FON (TERGUGAT 1), sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011 atas nama ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011 atas nama MAXIMUS HARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011 atas nama STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011 atas nama AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) dilakukan telah lampau waktu (*verjaring*) maka gugatan PENGGUGAT haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa untuk diketahui oleh PENGGUGAT mekanisme penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011 atas nama FLORIANUS FON (TERGUGAT 1), sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011 atas nama ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011 atas nama MAXIMUS HARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011 atas nama STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011 atas nama AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) telah sesuai prosedur, antara lain:

Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 24 Tahun 1997, maka proses pensertifikatan tanah atas nama:

Halaman 16 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. FLORIANUS FON (TERGUGAT 1) sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011
- b. ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011
- c. MAXIMUS MARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011
- d. STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011
- e. AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011

telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya;

4. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT pada point 16 yang pada pokoknya menyatakan: "...TURUT TERGUGAT yang memproses permohonan para Tergugat aquo sampai terbit Sertipikat Hak Milik telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat". Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat gegabah. Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

1. adanya suatu perbuatan;
2. perbuatan tersebut melawan hukum;
3. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. adanya kerugian bagi korban;
5. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Dari unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka hal apa sajakah yang telah dilakukan oleh TURUT TERGUGAT yang masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Apakah ada hubungan

Halaman 17 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



kausal antara kerugian PENGGUGAT dengan perbuatan TURUT TERGUGAT?;

Semua pertanyaan di atas, tidak satu pun terurai dan terjawab dalam surat gugatan PENGGUGAT. Lalu, apa yang mendasari PENGGUGAT menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum?. Berdasar hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan PENGGUGAT secara nyata mengandung ketidak-jelasan (obscur libel). Oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap penyitaan Conservatoir Beslag atas tanah sengketa karena diletakan atas gugatan yang tidak terbukti dan tidak kuat maka sitaan tersebut harus dinyatakan tidak berharga untuk mohon diangkat;
7. Bahwa untuk selain dan selebihnya TURUT TERGUGAT tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT serta tidak ada relevansinya dengan TURUT TERGUGAT;

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang TURUT TERGUGAT kemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
2. TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
4. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 7 pada pokoknya menyatakan hukum bahwa “sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011 atas nama FLORIANUS FON (TERGUGAT I), sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011 atas nama ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011 atas nama MAXIMUS HARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011 atas nama STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011 atas nama AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Menanggapi pernyataan ini, TURUT TERGUGAT hanya ingin mengatakan bahwa pernyataan tersebut sangat ceroboh dan gegabah. untuk diketahui oleh PENGGUGAT mekanisme penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011 atas nama FLORIANUS FON (TERGUGAT I),

Halaman 18 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011 atas nama ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011 atas nama MAXIMUS MARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011 atas nama STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011 atas nama AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5) telah sesuai prosedur, antara lain:

Pengambilan data fisik/Pengukuran dan Pengumpulan data Yuridis dilaksanakan secara terbuka dan transparansi;

Bahwa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, maka Proses Pensertifikatan tanah atas nama:

- a. FLORIANUS FON (TERGUGAT 1) sertifikat Hak Milik Nomor 1160/WARLOKA/2011
- b. ALEXANDER HAGUL (TERGUGAT 2), sertifikat Hak Milik Nomor 1159/WARLOKA/2011
- c. MAXIMUS MARTO (TERGUGAT 3), sertifikat Hak Milik Nomor 1132/WARLOKA/2011
- d. STEFANUS SUKUR (TERGUGAT 4), sertifikat Hak Milik Nomor 1133/WARLOKAS/2011
- e. AGUSTINUS APELGUS (TERGUGAT 5), sertifikat Hak Milik Nomor 1135/WARLOKA/2011

telah sesuai aturan hukum yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyangkut azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka serta kebijaksanaan pertanahan bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk PENGGUGAT maupun Badan Hukum Perdata lainnya;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 19 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI mengajukan Duplik pada tanggal 26 Agustus 2020 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pengesahan Hak Atas Tanah tanggal 16 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Kecamatan Komodo, Desa Warloka tanggal 3 Febuari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Muhamad Albin Samin tanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah tanpa tanggal, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan/Penyerahan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan MUHTAR pihak Kedua tanggal 02 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan/Penyerahan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan MUHAMAD SAMSU pihak Kedua tanggal 02 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan/Penyerahan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan HAMSALE pihak Kedua tanggal 02 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan/Penyerahan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan UMAR pihak Kedua tanggal 02 Juni 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan MUSLIMIN pihak Kedua tanggal 10 Oktober 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;
10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan ARSAD YUSUF pihak Kedua tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.10;



11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan ACHMAD YANI pihak Kedua tanggal 01-02-2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.11;

12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Perolehan Tanah HAMSALE pihak Pertama dan HASAN IDRIS pihak Kedua tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.12.

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD SAMSU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah mendengarkan keterangannya melalui penerjemah yang telah disumpah bernama BONAVENTURA NAJOK dikarenakan Saksi tidak mengerti Bahasa Indonesia;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena isteri dari Penggugat adalah anak dari kakak kandung Saksi, kenal dengan Tergugat I Florianus Fon yaitu namanya saja sedangkan orangnya tidak kenal, kenal Tergugat II Alexander Hagul, tidak kenal Tergugat III Maksimus Harto, tidak kenal Tergugat IV Stefanus Syukur, tidak kenal Tergugat V Agustinus Apelgus, dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, kenal dengan Tergugat VI Muhamad Acing karena anak dari kakak perempuannya, kenal Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, namun Saksi tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan atau disengketakan oleh Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Tonggong Lembur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa Tonggong Lembur;
 - Bahwa yang Saksi tahu mengenai peristiwa yang terjadi di tahun 1964 adalah pertama ada orang dari Kampung Lara penduduknya sudah padat atau banyak orang jadi datang kepada Dalu Mburak untuk minta tanah;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bulan berapa di tahun 1964 masyarakat Kampung Lara datang minta tanah kepada Dalu Mburak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1964 itu ada 2 (dua) orang masyarakat Kampung Lara yang menghadap Dalu Mburak dan jumlah seluruh masyarakat Lara yang minta tanah kepada Dalu Mburak seluruhnya ada 75 (tujuh puluh lima) orang, namun Saksi tidak ingat nama-nama 75 (tujuh puluh lima) orang Kampung Lara itu;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi ingat yang menjadi juru bicara masyarakat Kampung Lara menghadap Dalu Mburak adalah Bapak Welem Wahang dan Saksi ikut pada saat Welem Wahang menemui Dalu Mburak karena Saksi ikut dengan Tua Golo Kenari dan waktu itu Dalu Mburak panggil Tua Golo untuk musyawarah karena kedatangan orang Kampung Lara minta tanah, jadi Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi bukan Tua Golo tetapi ikut dengan Tua Golo;
- Bahwa Saksi ada hubungan dengan Tua Golo, karena Tua Golo Kenari itu Bapak Tua Saksi;
- Bahwa yang Saksi tahu hasil kesepakatan waktu itu adalah Dalu Mburak memberikan tanah di Mboak untuk orang Kampung Lara;
- Bahwa luas tanah yang diberikan oleh Dalu Mburak kepada orang Kampung Lara sekitar 5 (lima) hektar;
- Bahwa Cumbi adalah bagian dari kampung Mboak;
- Bahwa selain mendapat tanah sekitar 5 (lima) hektar dari Kedaluan Mburak, kesepakatan lain pada saat musyawarah tahun 1964 itu adalah Dalu Mburak menyampaikan bahwa *"apabila kamu banyak berkembang, maka kamu menghadap lagi ke Dalu untuk memberi lagi tambah tanah"*;
- Bahwa dalam kenyataannya sepanjang yang Saksi ketahui, orang Cumbi tidak datang minta tanah lagi kepada Dalu Mburak;
- Bahwa Saksi adalah asli orang Kampung Kenari;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama lingko-lingko di Kenari;
- Bahwa Saksi tahu namanya Lingko Keci dan Tonggong Lembur;
- Bahwa Lingko Keci dan Tonggong Lembur bukan bagian dari tanah yang Dalu Mburak bagikan kepada masyarakat Cumbi, Lingko Keci dan Tonggong Lembur itu ada di luar Mboak;
- Bahwa Tonggong Lembur dan Lingko Keci adalah bagian dari tanah adat Kenari;
- Bahwa Tonggong Lembur dan Lingko Keci terpisah dan tidak berada dalam satu hamparan;

Halaman 22 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada batas antara Tonggong Lembur dan Lingko Keci yaitu kali kering;
- Bahwa orang Cumbi bukan asli dari Kedaluan Mburak, tapi mereka pendatang yang meminta tanah di Kedaluan Mburak;
- Bahwa selain masyarakat Cumbi atau masyarakat Lara, ada orang lain yang meminta tanah kepada Dalu Mburak yaitu Wuhung, Lambur;
- Bahwa di dalam Kedaluan Mburak misalnya Wuhung dan Cumbi, mereka tidak memiliki tanah adat;
- Bahwa di Kedaluan Mburak, yang memiliki tanah adat adalah Kenari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Dalu Mburak Semau sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setelah Semau meninggal dunia, di Kedaluan Mburak tidak lagi memakai sistem Kedaluan tapi sekarang memakai sistem Ulayat;
- Bahwa Kedaluan berbeda dengan Ulayat karena Kedaluan tidak ada unsur batu;
- Bahwa yang menggantikan Dalu Semau yang sekarang menjadi Ulayat adalah Hamsale;
- Bahwa hubungan antara Semau dengan Hamsale adalah hubungan keluarga yaitu Ame atau Bapak- Anak;
- Bahwa Dalu Semau itu memiliki anak tetapi sudah meninggal dunia makanya tidak diwariskan ke anaknya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tanah di Tonggong Lembur;
- Bahwa sepanjang yang Saksi ketahui, ada tanah-tanah di wilayah Kedaluan Mburak atau wilayah Kenari yang belum dibagi oleh Dalu Semau;
- Bahwa Ulayat punya hak membagi tanah;
- Bahwa Hamsale pernah membagi tanah kepada masyarakat Kenari;
- Bahwa Saksi pernah mendapat tanah dari Hamsale sebagai Ulayat Kenari yakni sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah yaitu: di Lengkong Wu, Rinto, Sambi Riba, Kampung Baru, Jembatan Ledos, Rami Bajo, Pongkor Janu;
- Bahwa yang menguasai tanah di Tonggong Lembur itu adalah Penggugat Hamsale;
- Bahwa Penggugat telah menanam jati dan pagar di Tonggong Lembur itu;
- Bahwa yang membuat pagar di tanah di Tonggong Lembur itu juga adalah Penggugat;
- Bahwa pada saat orang Lara datang meminta tanah di kedaluan Mburak, yang menjadi Dalu Mburak adalah Semau;

Halaman 23 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tua Golo Kenari yang hadir musyawarah dengan Dalu Mburak waktu orang Lara datang minta tanah tahun 1964 namanya Muhamad Epong;
- Bahwa selain Tua Golo Muhamad Epong, waktu itu tidak ada Tua-Tua lain yang hadir di musyawarah tersebut;
- Bahwa cara Welem Wahang minta tanah pada saat musyawarah adalah dengan memakai tuak dan rokok itu dengan memberikan rogo yaitu tempat berisi tuak dan sebungkus rokok dan bilang "*kami dari Kampung Lara mau minta bantuan untuk minta tanah karena kampung kami sudah banyak orang*";
- Bahwa atas permintaan Welem Wahang itu, Dalu Semau lalu musyawarah dengan Tua Golo Kenari, sekaligus mengatakan bahwa ini permintaan tanah dari orang Lara ini tempatnya di Mboak;
- Bahwa dalam musyawarah tersebut, Dalu Semau sampaikan luas tanahnya sekitar 5 (lima) hektar, kalau ada perkembangan harus minta lagi ke Dalu Mburak;
- Bahwa Welem Wahang menerima penyampaian dari Dalu Mburak tersebut namun setelah menerima tanah di Mboak itu, tidak ada Welem Wahang pergi minta tanah lagi kepada Dalu Mburak;
- Bahwa yang datang bersama Welem Wahang pada saat musyawarah itu adalah kepala keluarga orang Kampung Lara tapi dari antara 75 (tujuh puluh lima) orang Saksi tidak tahu berapa orang kepala keluarga yang hadir;
- Bahwa Hamsale itu adalah anak dari kakak Dalu Semau, namun Saksi tidak tahu nama orangtua dari Hamsale;
- Bahwa Kakak dari Dalu Semau bernama Hamnu dan Hamsale adalah anaknya Hamnu dan Hamnu pernah menjadi Dalu Mburak, namun sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setelah Hamnu meninggal dunia, yang menggantikannya jadi Dalu Mburak adalah Dalu Semau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungannya antara Dalu Semau dengan Hamnu;
- Bahwa Hamsale bukan anak Dalu Semau namun warisan jabatan Dalu Semau diwariskan kepada Hamsale karena hubungan Hamnu dengan Dalu Semau itu Bapak-anak;
- Bahwa yang Bapak adalah Hamnu dan yang anak adalah Semau;

Halaman 24 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Hamsale adalah Hamnu;
- Bahwa selama ini, Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat penyerahan tanah yang dilakukan oleh Hamsale sebagai Tua adat kepada masyarakat Kenari;
- Bahwa Saksi membenarkan nama dan tanda tangan Saksi yang tertera pada Bukti P-8;
- Bahwa Bukti P-8 dibuat tanggal 2 Juli 2009 telah membuktikan pernah terjadi penyerahan tanah adat di tahun 2006 yaitu 3 tahun sebelum surat itu dibuat, namun Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan Saksi menandatangani karena yang bawa surat itu untuk Saksi tanda tangan adalah Hamsale;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 1964 itu, di Kedaluan Mburak ada berapa Kampung atau Tua Golo;
- Bahwa Kenari ada di bawah Kedaluan Mburak;
- Bahwa yang memiliki tanah adat di wilayah Mburak adalah Ulayat Kampung Kenari;
- Bahwa yang berhak membagi tanah itu kepada perorangan atau kepada masyarakat di dalam Kedaluan Mburak waktu Dalu Mburak masih hidup adalah Kedaluan Mburak, tetapi setelah Dalu Mburak meninggal dunia maka yang berhak membagi tanah adalah Ulayat yakni Hamsale;
- Bahwa yang tunjuk atau angkat Hamsale sebagai Ulayat adalah wasiat dari Dalu Mburak;
- Bahwa untuk Kampung Kenari, sepengetahuan Saksi tidak ada batas selain tanah adat atau ulayat;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas Utara-Selatan-Timur-Barat tanah Kampung Kenari;
- Bahwa pada tahun 1964 itu, Saksi tahu saat proses penyerahan tanah dari Dalu Mburak, namun selanjutnya ada upacara atau tidak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sewaktu Dalu Mburak mengatakan *beri tanah 5 (lima) hektar dan kalau nanti kurang datang minta lagi*, yang pada waktu itu ada adalah Dalu Mburak dan Tua Golo, Saksi dan semua yang dapat bagian tanah itu;
- Bahwa Dalu Mburak menyerahkan tanah di Mboak seluas 5 hektar tanah itu kepada 75 (tujuh puluh lima) orang Kampung Lara itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang diberikan kepada masing-masing dari 75 (tujuh puluh lima) orang itu;

Halaman 25 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal 75 (tujuh puluh lima) orang yang mendapat tanah di Mboak itu;
- Bahwa asal-usul semua 75 (tujuh puluh lima) orang itu adalah dari Kampung Lara;
- Bahwa tanah di Mboak masuk dalam wilayah Kampung Cumbi, sedangkan Tonggong Lembur itu masuk Kampung Kenari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jarak dari tanah Mboak dengan Tonggong Lembur itu berapa jauh;
- Bahwa tanah di Mboak yang dibagikan kepada 75 (tujuh puluh lima) orang Lara itu tidak berbatasan langsung dengan Tonggong Lembur karena berjauhan;
- Bahwa Saksi menerangkan orang Lara tidak ada permintaan tanah lagi kepada Dalu Mburak karena hanya tahu sesuai dengan pemberian awal itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Hamsale, tetapi letak tanahnya Saksi tahu karena berdekatan dengan tanah Saksi;
- Bahwa tanah Saksi terletak di bagian barat tanahnya Hamsale;
- Bahwa tanah Saksi tidak berbatasan langsung dengan tanah Hamsale, karena tanah yang dekat adalah tanahnya Muhtar dan Umar yaitu sebelah Timurnya;
- Bahwa tanah Hamsale, Muhtar dan Umar dengan tanah Saksi diperoleh dalam tahun yang sama yakni pada tahun 2006;
- Bahwa tanah Saksi, Hamsale, Muhtar dan Umar itu diperoleh dari Hamsale dalam kapasitasnya sebagai Ulayat;
- Bahwa pada waktu itu Saksi yang menghadap Hamsale untuk minta tanah lalu Hamsale berikan dan dia yang langsung membagikannya;
- Bahwa asal-usul tanah yang dibagikan kepada Saksi, Muhtar, Umar dan Hamsale adalah tanah adat Kampung Kenari;
- Bahwa Saksi tidak tahu Lingko Keci itu apakah juga dibagi kepada orang dari Lara;
- Bahwa setelah memperoleh tanah di Tonggong Lembur itu, tanah tersebut dikuasai terus menerus oleh Hamsale;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalahnya apa sehingga tanah yang diperoleh Hamsale disengketakan, Saksi hanya tahu tanah tersebut bermasalah dari Hamsale baru-baru ini;
- Bahwa Saksi pernah dengar bahwa sebagian tanah Hamsale disertifikatkan oleh orang lain yakni orang Cumbi;

Halaman 26 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak punya tanah di Tonggong Lembur, tapi tanah Saksi ada di Jembatan Ledos tidak jauh dari Tonggong Lembur;
 - Bahwa Jembatan Ledos masuk wilayah Ulayat Kenari;
 - Bahwa pada tahun 2006, ada 4 orang yang mendapat pembagian tanah, yaitu Saksi dapat di Jembatan Ledos itu sedangkan Hamsale dapat di Tonggong Lembur, dan 2 (dua) orang lain lokasinya sama dengan Saksi;
 - Bahwa luas tanah yang Saksi peroleh adalah 150 meter x 100 meter;
 - Bahwa luas tanah yang lainnya peroleh masing-masing berbeda-beda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah Hamsale;
 - Bahwa Warga Cumbi tidak pernah meminta tanah di wilayah Kenari;
 - Bahwa dari 75 (tujuh puluh lima) orang Lara, hanya 2 (dua) orang yang menghadap Dalu Mburak, sesudah itu hasil dari pembicaraan karena itu hadir semua 75 (tujuh puluh lima) orang Lara;
 - Bahwa pada saat itu jabatan Welem Wahang sebagai Tua;
 - Bahwa pada waktu itu pertemuan Welem Wahang dengan Dalu Mburak adalah di tempat tanah yang diberikan di Mboak itu;
 - Bahwa pada tahun 2006 itu Hamsale yang membagi tanah kepada Saksi karena saat itu Hamsale adalah Tua Ulayat;
 - Bahwa tanah di Tonggong Lembur itu memang hanya Hamsale saja yang memperolehnya di tahun 2006 itu;
 - Bahwa tanah yang diperoleh Hamsale itu keseluruhan dari tanah Tonggong Lembur dan tidak dibagikan kepada orang lain;
 - Bahwa keseluruhan tanah Tonggong Lembur yang Hamsale peroleh itu adalah yang saat ini menjadi sengketa;
 - Bahwa sebelum 2006 Tonggong Lembur masih tanah adat Kenari;
 - Bahwa Hamsale dapat tanah di Tonggong Lembur dari hasil mufakat antara kami dan Hamsale bilang untuk Tonggong Lembur dia punya, yang lain Saksi punya;
 - Bahwa Hamsale bisa kuasai tanah di Tonggong Lembur itu, karena warisan atau karena dia ulayat dan dia yang bagi termasuk untuk kami;
 - Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi pada Bukti P-7 dan surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa dan Saksi menandatangani karena Saksi tahu Hamsale yang punya tanah;
2. **Saksi MUHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Hamsale tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, Saksi tidak kenal dengan Tergugat I Florianus Fon, Tergugat II Alexander Hagul, Tergugat III Maksimus Harto, Tergugat IV Stefanus Syukur, Tergugat V Agustinus Apelgus dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, Saksi kenal Tergugat VI Muhamad Acing karena ada hubungan keluarga jauh, tidak kenal Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Saksi tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah Cumbi ada Tua Golonya;
- Bahwa kalau Kenari Tua Golonya adalah Tergugat VI Muhamad Acing;
- Bahwa sebelum Tergugat VI, Tua Golo Kenari dijabat oleh Abdul Hamid;
- Bahwa orangtua Saksi namanya Muhamad Pole;
- Bahwa jabatan Tua Golo itu tidak turun temurun dan dipilih dari hasil musyawarah;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di Kampung Kenari;
- Bahwa Saksi tidak paham di wilayah Kenari ada berapa lingko;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa masuk wilayah adat Kampung Kenari karena sebelumnya tanah tersebut belum dibagi dan baru dibagi pada tahun 2006 oleh Bapak Hamsale;
- Bahwa setiap tanah yang belum dibagi merupakan tanah adat;
- Bahwa Saksi tahu Hamsale ada membagikan tanah karena pada tahun 2006 Bapak Hamsale, Bapak Samsu, Saksi dan Umar menghadap hak ulayat dari fungsionaris adat dalam hal ini Hamsale, dan saat itu juga Hamsale memberikan dan menunjukan tanah bagi Umar, Bapak Samsu dan Saksi yang dapat pembagian tanah di Jembatan Ledos sedangkan Bapak Hamsale mendapat bagian tanah di Tonggong Lembur;
- Bahwa Hamsale dapat tanah di Tonggong Lembur karena dia sebagai fungsionaris adat dari dia yang menerima dan yang hak sebagai fungsionaris adat itu adalah Hamsale;
- Bahwa pada tahun 2006 itu ada ditunjukkan oleh Hamsale pembagian tanah di Jembatan Ledos itu hanya untuk Saksi, Muhamad Samsu dan Umar saja dan sesudah membagi kepada kami, lalu Hamsale berkata: “*kamu disini saya di Tonggong Lembur*” lalu Hamsale mematok tanah di Tonggong Lembur;

Halaman 28 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah Hamsale di Tonggong Lembur itu:
 - Utara : dengan tanah adat Kampung Kenari;
 - Barat : dengan tanah adat Kampung Kenari;
 - Selatan : dengan kali;
 - Timur : dengan tanahnya Muhtar dengan Umar;
- Bahwa pada saat tahun 2006 itu tanah adat Kenari di bagian Utara dan Barat tanah sengketa itu belum dibagi;
- Bahwa Saksi mengikuti pada saat Hamsale mematok tanahnya yang di Tonggong Lembur artinya sama-sama melihat patoknya, karena Hamsale mematoknya sendiri;
- Bahwa pada waktu itu, untuk Bapak Muhamad Samsu, Saksi tidak tahu persis apakah ikut atau tidak, tetapi yang jelas Umar dan Saksi ikut bersama Hamsale waktu Hamsale mematok tanahnya itu;
- Bahwa Saksi mengetahui patok-patok yang dibuat oleh Hamsale;
- Bahwa pada tahun 2006 itu di tanah yang dipatok oleh Hamsale ada tanaman bambu hutan dan beberapa pohon jati;
- Bahwa sesuai pemberitahuan Hamsale, Hamsale lah yang tanam jati itu;
- Bahwa tanah di Tonggong Lembur itu sudah dibuatkan surat-surat yaitu surat perolehan, termasuk Saksi, Umar dan Muhamad Samsu sudah ada surat perolehan juga;
- Bahwa surat perolehan Saksi didapat dari Hamsale dan sudah diproses sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi yang menghadap Hamsale untuk meminta surat perolehan, lalu Hamsale langsung berikan surat itu;
- Bahwa setelah tahun 2006, Saksi sering juga ke Jembatan Ledos karena punya tanah disitu;
- Bahwa kalau dirata-ratakan, setelah tahun 2006 itu, Saksi ke jembatan Ledos setahun sekali;
- Bahwa tahun 2011, 2012, 2013 Saksi tidak pernah datang ke lokasi tanah Saksi, tetapi sekitar tahun 2014 Saksi pernah ke lokasi tanah Saksi;
- Bahwa di tahun 2014, Saksi tidak pernah melihat di sekitar tanah Saksi itu yaitu diantara tanah Saksi dan Hamsale itu ada aktivitas orang lain yang menanam pilar beton;

Halaman 29 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bahwa di batas tanah Saksi dan Pak Hamsale itu ada pilar beton waktu Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat, tetapi Saksi tidak tahu persis itu pilar siapa;
- Bahwa yang Saksi lihat pilar itu ada di tanah Hamsale;
- Bahwa yang Saksi tahu, Hamsale melakukan pengukuran tanahnya itu pada saat Majelis Hakim datang untuk pemeriksaan setempat;
- Bahwa untuk memperoleh tanah adat yang dibagikan, ketika seseorang sudah mendapat tanah menurut kebiasaan di dusun kami akan diumumkan, artinya sudah diberi baru disampaikan, bahwa kalau memang sudah ada tanah yang sudah dipatok jangan disengketakan lagi karena tanah tersebut sudah dimiliki oleh orang lain jadi jangan patok lagi disitu;
- Bahwa tanah adat yang sudah dibagi kepada orang itu tidak diumumkan di Kantor Desa, atau di rumah Gendang supaya orang Kampung Kenari tahu;
- Bahwa tanah yang Saksi dapatkan dari Hamsale itu, berbatasan langsung dengan tanah Hamsale di Tonggong Lembur itu;
- Bahwa setahu saksi, tanah Penggugat di Tonggong Lembur itu bentuknya bukan bentuk *lodok*, tetapi persegi karena kalau Saksi lihat dari bentuknya sudut kiri yaitu dari pagarnya di sebelah Timur itu naik ke atas lalu bentuk bulat langsung sampai ke bukit turun kembali itu Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah Penggugat untuk luasnya kurang lebih 42.000 (empat puluh dua ribu) meter persegi;
- Bahwa Saksi hanya datang ke tanah Saksi kira-kira setahun sekali;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dari tahun 2006 tanah Hamsale sampai dengan saat ini dikelola atau tidak oleh yang bersangkutan;
- Bahwa ketika datang ke tanah Saksi, terkait pengelolaan tanah Hamsale, Saksi pernah melihat ada bekas tebas di tanah Hamsale dan yang langsung berbatasan di sebelah Timur dengan tanah Saksi itu ada pagar;
- Bahwa Saksi melihat proses pengerjaan pagar, tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa dikerjakan;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan tanah Hamsale ada bekas tebas dan Saksi tidak lihat langsung, tetapi Saksi lihat dari bawah ada bekas tebas;
- Bahwa tanah di Tonggong Lembur tersebut masih dikuasai oleh Hamsale dan tidak ada orang lain yang mengaku menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah Penggugat Hamsale dari surat perolehan Hamsale;

Halaman 30 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum Majelis Hakim datang untuk sidang pemeriksaan setempat, tanah Hamsale itu pernah diukur atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2006, kalau Saksi lihat di tanah Hamsale itu kosong karena tidak ada yang kerja sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, warga Cumbi tidak ada tanah ulayatnya dan yang ada tanah ulayat adalah Kenari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lingko Keci itu letak tanahnya dimana;
- Bahwa wilayah Kampung Kenari itu terdiri dari 3 (tiga) Lingko yaitu Lingko Wajur, Lingko Pongkor Janu, Lingko Printo;
- Bahwa Tonggong Lembur tidak termasuk lingko karena dimiliki oleh satu orang, karena kalau lingko itu milik banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tonggo Lembur masuk lingko apa, tetapi menurut sejarah dari orangtua dahulu namanya Tonggong Lembur;
- Bahwa Tonggong Lembur itu berada di wilayah ulayat Kenari;
- Bahwa menurut sejarah dari orangtua Saksi yang kebetulan sebagai Tua Golo, orang Cumbi pergi *nai ngalis* atau mohon ijin tahun 1964. Waktu itu datanglah salah satu juru bahasanya saat itu yaitu Welem Wahang pergi *nai ngalis* ke Dalu Mburak yang bernama Semau, sehingga pada waktu itu Dalu Semau panggil Tua Golo Kenari yang bernama Muhamad Epong untuk membijakan beri atau tidak tanah tersebut, sehingga pada saat itu hasil musyawarah antara Tua Golo Kenari dengan Dalu Semau maka pada saat diterima dan diberi sehingga tempatnya di tanah adat Kampung Kenari;
- Bahwa orangtua Saksi sudah meninggal dunia, tapi tidak ingat persis tahun berapa;
- Bahwa Saksi dan 2 orang lagi pergi minta tanah kepada Hamsale Karena Hamsale Fungsionaris adat atau hak ulayat di Kenari ;
- Bahwa Kenari yang dahulu masih masuk dalam wilayah Kedaluan Mburak tetapi sekarang ganti sebutan jadi fungsionaris adat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Hamsale tidak ada orang lain yang bisa dimintai tanah;
- Bahwa Tonggong Lembur itu masuk dalam wilayah adat Kampung Kenari;
- Bahwa tanah yang berbatasan dengan tanah Tonggong Lembur itu adalah tanah adat Kenari;

Halaman 31 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang masuk wilayah adat Kampung Kenari selain Tonggong Lembur adalah Lingko Pongkor Janu, Lingko Wajur, Lingko Printo masuk wilayah adat Kampung Kenari;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kalau Lingko Keci itu masuk lingko mana tetapi masuk wilayah adat Kampung Kenari;
- Bahwa selama Saksi, Umar atau Muhamad Samsu menguasai tanah di Jembatan Ledos itu tidak ada yang keberatan selama ini;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Hamsale di tahun 2006 sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2006 pada saat pembagian tanah sengketa yang menjadi Tua Golo adalah Hamsale karena selama ini kalau memerlukan surat tetap diperoleh dari dia;
- Bahwa di tahun 2006 itu, di Kampung Kenari tidak ada Tua Golo;
- Bahwa yang membuat surat perolehan tanah tahun 2006 itu adalah ulayat sendiri dalam hal ini Hamsale, dan kami hanya sekedar meminta surat perolehan dan dia yang membuat suratnya, jadi kami tanda tangan saja;
- Bahwa luas tanah Saksi \pm 17.000.(tujuh belas ribu) meter persegi, sedangkan tanah Umar \pm 14.000 (empat belas ribu) meter pergi, dan Bapak Samsu luas tanahnya \pm 20.000 (dua puluh ribu) meter persegi;
- Bahwa setelah pembagian tanah 2006 itu, di tahun berikutnya sampai sekarang tidak ada pembagian lagi oleh Hamsale;
- Bahwa sebelum tahun 2006 tidak ada pembagian tanah oleh Hamsale;
- Bahwa Saksi tidak bisa pisahkan mana tanah yang sudah dibagi dan mana yang belum dibagi tetapi yang jelas ada yang sudah dibagi seperti lengkong Luwu oleh Kraeng ulayat selain dari itu Saksi tidak tahu persis apakah ada yang sudah dibagi atau tidak;
- Bahwa di Kampung Kenari kalau menyangkut sistemnya, ada yang pakai sistem lingko ada yang hamparan macam pembagian di lingko Luwu itu bukan sistem lingko karena kalau ukurannya hanya 15 (lima belas) meter di depan sampai di belakangnya tetap 15 (lima belas) meter sampai dimana batas panjangnya, tetapi kalau lingko tidak, yaitu kecil di depannya tetapi semakin tambah panjang maka semakin besar, kalau *lodok* itu sistem pembagiannya kecil di dalam, kalau semakin keluar maka semakin besar ukurannya;
- Bahwa untuk menjadikan Hamsale sebagai Tua Ulayat, Saksi tidak tahu persis apakah berdasarkan musyawarah atau tidak, karena kebiasaan kami

Halaman 32 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada Tua Golo sehingga dia punya hak untuk membuat surat surat perolehan atas tanah;

- Bahwa Saksi tidak tahu warga Cumbi punya lingko atau tidak karena saat itu Saksi belum lahir, maka yang tahu sesuai cerita dari orangtua Saksi karena kebetulan orangtua Saksi adalah Tua Golo, menceritakan bahwa orang Cumbi datang pada tahun 1964 untuk pergi *nai ngalis* kepada Dalu Mburak lalu Dalu Mburak panggil Epong Tua Golo Kenari untuk merumuskan yang pada akhirnya ada persetujuan sehingga yang diberi pada saat itu Mboak, dan menurut cerita bahwa langsung pada saat itu Dalu Mburak dan Tua Golo kenari menyampaikan bahwa kalau masih sempit tanah garapan mereka orang Cumbi yang pendatang maka segera menghadap Tua Golo hak ulayat dari orang kenari. Itu yang Saksi tahu;
- Bahwa dasarnya Saksi menerangkan di Cumbi itu tidak ada tanah adat karena orang Cumbi itu pendatang, selain itu orang Cumbi tidak menghiraukan atas musyawarah yang telah disampaikan oleh Dalu dan Tua Golo Kenari bahwa kalau masih agak sempit tanah, tolong hadap kami tetapi orang Cumbi tidak menghiraukan apa yang disampaikan saat itu;

3. **Saksi MUSTAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Hamsale, juga kenal dengan Tergugat I Florianus Fon, Tergugat II Alexander Hagul, Tergugat III Maksimus Harto, Tergugat IV Stefanus Syukur, Tergugat V Agustinus Apelgus, Tergugat VI Muhamad Acing, tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, kawin-mawin atau semenda dan tidak ada hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Para Tergugat dengan Penggugat, yang mana tanahnya terletak di Tonggong Lembur, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ulayat Kenari, sebelah Timur dengan tanah Umar dan Muhtar, Utara dengan tanah Ulayat kenari, sebelah Selatan dengan kali mati;
- Bahwa Saksi tahu yang terjadi pada tahun 1964 yaitu ada 27 kepala keluarga yang berasal dari Hamente Kempo datang menghadap Dalu Mburak atau pada kedaluan Dalu Mburak melalui Bapak Semau, mereka datang untuk minta ijin maka mereka diterima untuk tinggal di Hamente

Halaman 33 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Mburak. Pada saat itu sebagai yang memimpin mereka 27 kepala keluarga adalah Welem Wahang. Setelah mereka menyampaikan maksud dan tujuannya, Bapak Dalu Semau memanggil Tua Golo Kenari yaitu Bapak Epong untuk bermusyawarah apakah atas permintaan mereka ini diterima atau tidak, hasil musyawarah antara Tua Golo dengan Dalu Semau yaitu Dalu Hamente Mburak, maka mereka disetujui dan langsung diberi. Musyawarah yang kedua yang 27 kepala keluarga ini akan ditempatkan di wilayah Tua Golo Kenari tempatnya di Mboak, dan pada saat itu juga supaya menyerahkan Mboak, maka Tua Golo Kenari bahwa apabila di kemudian hari ada perkembangan penduduk dan tempat tinggal yang sempit maka datang menghadap Dalu dan Tua Golo;

- Bahwa sesuai yang disampaikan oleh orangtua Saksi kepada Saksi, luas tanah yang diberikan kepada masyarakat Lara waktu itu 5 hektar di Mboak yaitu termasuk Cumbi sekarang;
- Bahwa Lingko Keci tidak termasuk tanah yang diserahkan kepada masyarakat Lara;
- Bahwa Tonggong Lembur tidak termasuk tanah yang diserahkan kepada masyarakat Lara pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu penyerahan tanah Mboak itu, Dalunya adalah Dalu Semau;
- Bahwa Dalu Semau menjabat Dalu Mburak mengganti Dalu Hamnu, lalu Hamnu menjabat sebagai Dalu mulai tahun 1933- tahun 1992 setelah meninggal maka diganti oleh Dalu Semau dari tahun 1992 sampai tahun 1994, karena ada pergantian sistem pemerintahan di tahun 1969 maka Dalu atau Pemerintahan Dalu diiadakan menjadi sistem Pemerintahan Desa Gaya Baru. Sejak tahun 1969 itu, karena Kedaluan sudah diiadakan tetapi karena tradisi turun-temurun untuk Hamente Mburak yang menjabat sebagai Ulayat atau yang berhak untuk membagi tanah kepada rakyat adalah Fungsionaris adat Hamente Mburak, dan dimulai tahun 1969 sampai tahun 1993 masih dipegang oleh Bapak Hamnu sebagai Fungsionaris Adat dan Tua Ulayat;
- Bahwa pada tahun 1969 Hamente Mburak dibagi menjadi dua wilayah pemerintahan Desa yaitu Desa Macang Tanggar kepala Desanya Bapak Semau, dan Desa Warloka Kepala Desanya Welem Wahang, tetapi untuk Fungsionaris Adatnya masih dipegang oleh Bapak Semau;
- Bahwa Dalu berganti nama menjadi Fungsionaris Adat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalu adalah Kepemerintahan, Funsionaris Adat adalah mengatur dan membagi tanah kepada rakyat, yang menjabat Fungsionaris Adat adalah dari keturunan Dalu;
- Bahwa Dalu Semau meninggal sejak tahun 1993, dan sejak Dalu Semau meninggal dunia maka Fungsionaris Adat atau keturunan Dalu yang ada di Hamente Mburak mengadakan musyawarah dengan Tua Adat yaitu menyangkut Fungsionaris Adat di Kedaluan Mburak dibagi dua, yaitu Desa Macang Tanggar Fungsionaris Adatnya sendiri tidak campur dengan Desa Warloka yang menjabat Fungsionaris Adat adalah Bapak Muhamad Tayeb sedangkan di Desa Waloka yaitu Bapak Hamsale;
- Bahwa proses pengangkatan Bapak Hamsale melalui musyawarah keturunan Dalu dengan tokoh-tokoh adat yang dimotori oleh yang tertua di dalam keturunan dalu;
- Bahwa Hamsale keturunan Dalu, yang merupakan keturunan Hamnu;
- Bahwa Hamnu juga pernah menjadi Dalu di Mburak yaitu mulai tahun 1933 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa Saksi tidak tahu di tahun 1964 itu ada berapa orang dari Lara ke Cumbi yang dipimpin oleh Welem Wahang tetapi katanya ada 27 (dua puluh tujuh) Kepala Keluarga;
- Bahwa Mboak itu berbentuk hamparan dan bukit;
- Bahwa tanah-tanah adat yang ada di Kedaluan Mburak di Desa Warloka, yang pertama tanah adat yang sudah dibagi berupa lingko yaitu Wewonara, Lingko Korengkaba, Lingko Wellu, dan ada juga yang lain yang Saksi tidak ingat, namun tanah-tanah ini ada di wilayah Desa Warloka;
- Bahwa tanah adat di Kedaluan Mburak yang tidak berbentuk lingko yaitu tanah-tanah adat yang sudah dibagi oleh Ketua Ulayat yang tidak berbentuk lingko yaitu lengkong Mbu, Sambu Riba, Galong Wol, Mboak, dan lain-lain;
- Bahwa Mboak yang Saksi terangkan sama dengan Mboak yang diberikan pada tahun 1964 kepada orang-orang Lara yaitu masyarakat Cumbi;
- Bahwa setelah hasil musyawarah untuk Tua Ulayat Fungsionaris Adat pada tahun 1999 untuk Desa Warloka adalah dijabat oleh Hamsale, Saksi tahu bahwa Hamsale pernah membagi tanah adat seperti tanah yang tidak berbentuk lingko yaitu Lengkong Wu, Sambu Riba, Galong Wol selain Mboak;
- Bahwa Tonggong Lembur ada di wilayah hak ulayat Kenari;

Halaman 35 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa Tonggong Lembur itu dibagi tahun 2006 setelah ada permasalahan ini;
- Bahwa Tonggong Lembur dibagi oleh mereka yang beranggota 4 (empat) orang yaitu Muhtar, Umar, Muhamad Samsu, dan Hamsale;
- Bahwa dari 4 (empat) orang tersebut, yang mendapat tanah di Tonggong Lembur 1 (satu) orang yaitu Hamsale, yang 3 (tiga) orang mendapat tanah di Jembatan Ledos tetapi tanahnya bersambungan;
- Bahwa yang membagi tanah tersebut pada tahun 2006 adalah Hamsale sebagai Ulayat;
- Bahwa Hamsale sebagai Tua Ulayat yang membagi tanah, yang menerimanya Hamsale sebagai masyarakat;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui selain pembagian tanah yang dilakukan oleh Hamsale sebagai Fungsionaris Adat kepada Hamsale sebagai masyarakat, pernah terjadi juga sewaktu Hamsale sebagai Ulayat dia mendapat hak dia sebagai anggota masyarakat;
- Bahwa Hamsale mendapat tanah sebagai anggota masyarakat di Lenkong Mbuhung;
- Bahwa tanah adat di wilayah Desa Warloka masih ada yang belum dibagi yaitu Rame Keci atau Lingko Keci, Lingko Waemata, dan Tombok Tongkor;
- Bahwa orang Cumbi dapat membeli tanah di Luar Mboak namun bukan karena dibagi;
- Bahwa posisi Rame Keci yaitu di bagian Barat Tonggong Lembur tetapi antara Tonggong Lembur dan Rame Keci dibatasi oleh sebuah kali, namun kali itu kalau musim hujan airnya mengalir, tetapi kalau musim kemarau airnya tidak mengalir cuma tergenang dimana tempat yang dalam;
- Bahwa kali itu dalam dan lebar, sehingga di bagian legong Mboak dibangun Jembatan dan kali itu hulunya di sebelah atas atau sebelah Selatan Kampung Lemes, kalau hilinya di pertemuan antara kali besar yaitu kali Kenari ke Mburak;
- Bahwa Hamsale pernah membagi tanah di Desa Warloka;
- Bahwa pada tahun 2011, pertama kami mengusulkan supaya SMP dan SMA di Kenari bertempat di Sambu Umpu, maka Pemerintah menerima hasil usulan kami tetapi yang tanda tangan untuk lahan tanah itu oleh Fungsionaris Adat atau Ulayat, yang kedua karena ada persiapan untuk pemekaran Kecamatan kami sudah siapkan lahan bertempat di Pongkor Leba tetapi Pemerintah meminta supaya ada penyerahan lebih dahulu

Halaman 36 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ulayat, yang ketiga tanah ABRI bertempat di Bale Inol yang menyerahkannya yang hak Ulayat dan yang oleh Ulayat adalah Surat penyerahan, yang keempat yaitu menyangkut tanah SMP dan SMA 1 hamparan tetapi penyerahannya itu 2 surat penyerahan, itulah tanah tanah untuk fasilitas umum selain tanah-tanah yang dibagi ulayat untuk masyarakat;

- Bahwa yang menyerahkan tanah-tanah itu adalah Bapak Hamsale;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah di Rame Keci atau Lingko Keci itu dikerjakan oleh masyarakat Lara atau Cumbi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua Saksi sebelum orangtua Saksi meninggal pada tahun 2006, masyarakat Cumbi menggarap Rame Keci itu hanya untuk mengambil hasil bukan untuk mengambil tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang dari masyarakat Cumbi yang memetik hasil di Rame Keci;
- Bahwa Saksi tidak tahu mereka yang dari Kampung Cumbi yang ada di Rame Keci itu apakah ada yang sudah mengsertifikatkan tanah di Rame Kei;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang dari Cumbi bekerja untuk memetik hasil di Rame Keci;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Dalu atau Fungsionaris Adat bercerita bahwa ada orang yang datang dari Kampung Cumbi untuk memetik hasil atau apa di Rame Keci, tetapi tidak ada permintaan karena menurut orangtua Saksi orang Kampung Cumbi bekerja itu untuk memungut hasil;
- Bahwa mengenai batas tanah sengketa, tanah sengketa berbatasan dengan tanah ulayat Kenari;
- Bahwa dahulu orangtua Saksi pernah menggarap tanah Keci, sebelum digarap namanya Golo Keci atau tanah Keci dan setelah digarap orangtua Saksi maka namanya diganti menjadi Rame Keci, jadi sekarang namanya Lingko Keci karena Cumbi pernah menggarap;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah sengketa dinamakan Tonggong Lembur karena disatu bukit disitu ada tumbuh sebatang pohon Lembur, maka dinamakan orang Tonggong Lembur;
- Bahwa selain Hamsale sebagai Ulayat yang pernah membagi tanah untuk dirinya sendiri sebagai masyarakat, Dalu sebelumnya yaitu Dalu Semau pernah juga membagikan tanah Ulayat dimana dia sebagai Ulayat dan dia sebagai masyarakat yang menerimanya;

Halaman 37 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orangtua Saksi adalah Senudin;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1964 itu ada 27 orang kepala keluarga yang minta tanah itu karena setelah Saksi sudah tamat SMP peristiwa itu diceritakan oleh orangtua Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui tentang Hamnu sebagai Dalu dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1952 dan Semau itu jadi Dalu dari tahun 1952 sampai dengan tahun 1994 dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tanah pada tahun 2006 di Tonggong Lembur dan Jembatan Ledos itu dari anggota 3 (tiga) orang yaitu Muhtar, Umar sama Muhamad Samsu setelah sengketa terjadi;
- Bahwa pada tahun 2011, Saksi ikut serta dalam acara rencana untuk buka sekolah dan Saksi juga menjadi saksi waktu tanda tangan surat penyerahan tanah kepada Pemerintah;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tanggal dan bulan Saksi tanda tangan jadi saksi dalam surat penyerahan itu tapi tahunnya di tahun 2011;
- Bahwa Hamsale yang menyerahkan tanah-tanah itu kepada Pemerintah;
- Bahwa penyerahan surat tanah SMP dan SMA itu oleh Ulayat ke Pemerintah Desa, kemudian Kepala Desa Muhamad Albin Samin yang menyerahkan kepada siapa wajib menerima surat itu;
- Bahwa pada tahun 1964 itu yang menjabat Tua Golo Kenari adalah Bapak Epong;
- Bahwa yang menjabat Dalu Mburak pada tahun 1964 itu Bapak Dalu Semau;
- Bahwa Dalu itu satu pihak sebagai Pemerintah di wilayahnya dan dia juga berhak sebagai Ulayat untuk memberi atau membagi tanah kepada masyarakat;
- Bahwa perubahan sistem pemerintahan dari Kedaluan ke pemerintahan Desa Gaya Baru terjadi pada tahun 1969;
- Bahwa Bapak Semau tidak punya keturunan anak laki-laki, cuma 2 (dua) anak perempuan,
- Bahwa setelah ada pembagian wilayah Kedaluan atau Hamente Mburak menjadi 2 (dua) lalu setelah Bapak Semau meninggal dunia maka mereka dari keturunan Dalu mengadakan musyawarah supaya Fungsionaris Adat yang mana di Kedaluan Mburak yaitu di Lemes Desa Macang Tanggar dan di Kenari Desa Warloka. Di Lemes dijabat oleh Bapak Muhamad Tayeb

Halaman 38 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di Kenari atau Desa Warloka dijabat oleh Bapak Hamsale anak dari Dalu Hamnu;

- Bahwa di Kenari ada Tua Golo dari Pemerintahan Kedaluan Hamnu, Tua Golonya yaitu Epong, setelah Epong meninggal dijabat oleh Muhamad Bole, setelah meninggal diganti oleh Muhamad Sain, setelah tidak mampu lagi lalu dijabat oleh Abdul Hamid, setelah meninggal dunia maka dijabat oleh Muhamad Acing Tergugat VI dalam perkara ini;
- Bahwa di Kenari Bapak Hamsale mempunyai hak sebagai Fungsionaris Adat di Desa Warloka sekaligus membagi tanah kepada masyarakat;
- Bahwa Bapak Hamsale pernah menyerahkan tanah untuk kepentingan umum;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan Tonggong Lembur jauhnya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa dari tempat tinggal saksi ke Lingko Keci sekitar 1 (satu) kilometer juga;
- Bahwa Saksi tinggal di Kenari sejak kecil dan tidak pernah keluar dari Kenari;
- Bahwa Kampung Cumbi tidak punya tanah Ulayat dan ada di bawah wilayah Ulayat Desa Warloka;
- Bahwa di Kampung Cumbi ada Tua Golo tetapi untuk mengatur rumah tangganya;
- Bahwa Welem Wahang Tua Golo di Cumbi pada tahun 1960an;
- Bahwa Welem Wahang jadi Tua Golo di tanah yang diberikan oleh Kenari atau Semau itu. Waktu itu masyarakat Cumbi belum ada Tua Golo, tetapi setelah diberi tanah baru ada Tua Golonya;
- Bahwa Tonggong Lembur dengan Kampung Cumbi kurang lebih jauhnya 1 (satu) kilometer, namun tidak bersebelahan langsung dengan Kampung Cumbi karena setelah Kampung Cumbi lalu Rame Keci baru Tonggong Lembur;
- Bahwa waktu itu untuk pembagian tanah yang menerima tanah disitu ada 4 (empat) orang, 3 (tiga) orang di Jembatan Ledos karena tanahnya 1 (satu) hamparan. Karena di Tonggong Lembur itu merupakan bukit sehingga namanya Tonggong Lembur maka disitu Hamsale punya bagian;
- Bahwa yang menyebut pembagian wilayah disitu, seperti ini adalah wilayahnya Jembatan Ledos atau Lingko Keci adalah nenek moyang;

Halaman 39 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan batas-batas wilayah yaitu siapa yang ingin memiliki tanah disitu;
 - Bahwa masyarakat bisa tahu kalau seperti Tonggong Lembur dan Jembatas Ledos itu batasnya dipagar sebelah Timur, karena Jembatan Ledosnya cuma datarannya, sedangkan Tonggong Lemburnya bukit;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tonggong Lembur tanah miliknya Penggugat direbut oleh warga Cumbi sebanyak 5 (lima) orang;
 - Bahwa yang berhak membagi tanah adalah Fungsionaris Adat atau Tua Ulayat, sedangkan Tua Golo untuk mengatur rumah tangganya di suatu tempat atau kampung dan apakah ada tata cara adat menyangkut selain pembagian tanah itulah fungsi dari Tua Golo;
 - Bahwa Tua Golo tidak berhak membagi tanah apabila Tua Ulayat tidak memberi kuasa, tetapi kalau Tua Ulayat memberi kuasa atau hak kepada Tua Golo, baru Tua Golo bisa memberikan tanah kepada anggota kampungnya;
 - Bahwa yang menandatangani atau yang mengeluarkan surat perolehan tanah dari Ulayat untuk masyarakat adalah Ulayat, sedangkan Tua Golo turut menandatangani sebagai saksi;
 - Bahwa Kampung Cumbi termasuk dalam wilayah Fungsionaris Adat Kenari;
4. **Saksi FRANSISKUS BACO ABDULAH**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Hamsale dan ada keluarga jauh karena kalau dahulu memang orang Mburak adalah anak Rona, juga kenal dengan Tergugat I Florianus Fon, Tergugat II Alexander Hagul, Tergugat III Maksimus Harto, Tergugat IV Stefanus Syukur, Tergugat V Agustinus Apelgus, tetapi tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Tergugat I sampai dengan Tergugat V, juga kenal Tergugat VI Muhamad Acing karena ada hubungan keluarga jauh sama halnya seperti dengan Penggugat, juga kenal dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, namun Saksi tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Tua Golo Desa Tiwu Nampar juga keberadaan Saksi sejarahnya sama seperti dengan orang Lara karena pendatang dari Ceramba Matawae dan Saksi adalah salah satu orang yang

Halaman 40 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap Dalu Mburak untuk minta tanah untuk menempati Lambur;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada persoalan apa antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan tujuannya karena Saksi adalah pendatang sama seperti orang Cumbi yang punya hak sangat terbatas;
- Bahwa kronologis Saksi bisa datang ke Lembur, awalnya Saksi adalah orang Mata Wae kampung Ceremba. Kami di Ceremba di daerah bukit tidak punya dataran hidupnya rata-rata petani peladang sehingga melihat situasi ini dan membaca bagaimana keturunan kami nanti maka menurut orangtua terpaksa satu-satunya jalan ke Kenari karena disana melalui Tua Golo Kenari yaitu Epong kami datang tahun 1972. Setelah kami sampaikan maksud kedatangan secara adat, rupanya Tua Golo Epong di samping kami menganggap sebagai Tua Golo juga ada hubungan darah kemudian sebagai Kepala Desa Warloka waktu itu adalah Muhamad Sain, dia sampaikan hal ini dan dia mengantar kami ke Kepala Desa. Setelah permohonan kami diterima akhirnya Muhamad Sain juga kami minta kesediaannya ke Mburak yang namanya sekarang Ulayat tinggalnya di Mburak yaitu Bapak Semau. Pada waktu itu Bapak Semau mengambil suatu kesepakatan dengan Kepala Desa dengan Tua Golo dan Bapak Hamsale sehingga pada suatu waktu mereka menyatakan setuju atas permintaan orangtua Saksi sekaligus mereka janji supaya membuat perkampungan yang namanya itu Lambur. Setelah pada saatnya hadir di tempat itu, kami semua hadir, Tua-Tua yang ada di Kenari, pemuka-pemuka masyarakat, tokoh masyarakat hadir, Tua-Tua adat hadir, tetapi yang tidak sempat hadir pada waktu itu diwakili oleh Bapak Hamsale yang hadir saat itu. Pada waktu itu ukur tempat untuk rumah sekaligus mereka serahkan tanah untuk rumah perkampungan sekaligus dengan batas-batasnya, setelah itu kami terus kerja, adapun beberapa orangtua Saksi sebelum Saksi jadi Tua Golo mereka bagi-bagi tanah untuk tanam padi dan jagung lalu lapor ke Tua Golo Kenari. Karena terus terang saja kami sangat mengakui Tua Golo Kenari dengan Ulayatnya, alasannya Saksi pendatang dan Saksi tidak punya hak apapun kebijakan-kebijakan soal tanah maka disitu Saksi tidak punya hak. Kebijakan seperti itu mulai sejak dahulu sampai dengan hari ini, Saksi sendiri jadi Tua Golo sekarang semuanya Saksi taat kepada kebijakan dari Ulayat. Suatu kebijakan yang luar biasa menurut Saksi pada waktu itu yaitu mereka memberikan sebidang tanah

Halaman 41 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijadikan sawah sampai hari ini, akhirnya tentang hak ulayat Saksi mulai dari dahulu Saksi atau wilayah Lambur tidak pernah membuat surat yang Saksi sebut sebagai Tua Golo. Tetapi dalam beberapa bulan yang lalu ada beberapa masyarakat Saksi yang menyampaikan keluhannya ke ulayat yaitu sebidang tanah namanya Lingko yaitu meminta kebijakan ulayat, akhirnya Ulayat memberikan tanah dengan bukti semua suratnya ditandatangani, Saksi sebagai Tua Golo tidak pernah memproteksi masyarakat Saksi sendiri, alasannya karena memang Ulayat punya wewenang. Saksi katakan begini karena beberapa bulan lalu Ulayat membagi tanah kepada beberapa masyarakat Saksi;

- Bahwa di tahun 1973 Saksi dan orangtua Saksi datang ke Ulayat Mburak, dan pada waktu itu Saksi termasuk di dalam 30 (tiga puluh) orang itu, anggota mudanya ada 6 (enam) orang, orangtuanya ada 24 (dua puluh empat) orang;
- Bahwa luas tanah yang diberikan oleh Dalu Sema kepada orang Ceremba diperkirakan sampai \pm 300 (tiga ratus) hektar;
- Bahwa soal batas tanah tersebut, kalau sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kenari, Selatan dengan wilayah Golomori, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan hutan tutupan, sedangkan sebelah Utaranya dengan tanahnya orang Mbuhung;
- Bahwa pada saat ke lokasi untuk penyerahan tanah tahun 1973 itu yang tidak hadir adalah Bapak yang dari Mburak yakni Bapak Sema;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hamsale adalah anak seorang Dalu;
- Bahwa Saksi menjadi Tua Golo Lambur sejak tahun 2013 dan sebelum Saksi, Tua Golonya yang pertama Muhamad Gasa, yang kedua Muhamad Saleh, yang ketiga adalah Saksi;
- Bahwa sebenarnya Tua Golo tidak punya hak membagi tanah kepada masyarakat, kalau memang masyarakat membutuhkan maka Saksi bagi, tetapi dalam istilahnya sebelum ada turun tangan dari Ulayat maka tanah itu merupakan tanah garapan saja. Seperti Saksi jelaskan tadi bahwa beberapa bulan yang lalu ada tanah yang sudah lama dibagi tetapi beberapa bulan lalu itu sudah sah diserahkan oleh Ulayat berdasarkan surat perolehan;
- Bahwa selama Saksi menjadi warga Lambur sampai dengan hari ini kalau tanah hak pakai Saksi betul ada dapat, tetapi kalau tanah yang diberikan secara pribadi belum;

Halaman 42 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi jadi Tua Golo, belum pernah ada warga yang datang pada Saksi terkait mengurus tanda tangan surat-surat tentang perolehan tanah dengan alasan penerbitan sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain menyerahkan kepada masyarakatnya, Hamsale selaku Fungsionaris Adat pernah membagi tanah untuk kepentingan umum yang ditandatangani dan diserahkan oleh Hamsale, yaitu tanah yang terdapat di Pongkor Leba untuk bangun SMP dan SMA, di samping itu tanah untuk Kecamatan, dan tanah untuk Koramil dan hak milik surat penyerahannya sudah ada semua. Maka dalam hal ini Saksi tetap mengatakan bahwa Ulayat itu betul-betul punya hak;
- Bahwa Saksi bukanlah saksi yang ikut tanda tangan dalam surat penyerahan itu, tetapi pada waktu mematok tanah itu Saksi ada termasuk Saksi sendiri adalah Komite dari SMP 4 Komodo;
- Bahwa sebagai Wakil Ketua Komite dan Komite harus bertanggungjawab atas tanah yang diserahkan oleh Ulayat kepada Pemerintah untuk dijadikan tanah umum;
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak antara Lambur dengan Tonggong Lembur berapa jauh karena Saksi tidak tahu lokasi Tonggong Lembur dimana;
- Bahwa kampung Saksi tidak satu desa dengan Kampung Cumbi, karena Kampung Saksi di Desa Tiwu Nampar, sedangkan Kampung Cumbi di Desa Warloka, cuma dalam satu wilayah Ulayat yaitu Kedaluan Mburak;
- Bahwa Ceremba dengan Mburak itu hubungan Weta-Nara maksudnya yang laki-laki yaitu anak dari nenek Saksi di Naga sedangkan nenek wanita anak dari keturunan Mburak sehingga disitu diistilahkan oleh orangtua dengan Mburak itu hubugannya Weta-Nara;
- Bahwa Adat sepengetahuan Saksi yaitu tanah yang diberikan oleh Weta atau Kenari bersama Tua Golonya ke Lambur sebagai tanah garapan orang Lambur, karena orang Lambur menyampaikan keluhan dan meminta kebijakan ke orang Kenari lewat Tua Golonya. Istilah adatnya yaitu “ *Rehi Latung agu kue latang*” artinya *karena Nara mau koe tana*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemberian tanah dari Dalu Mburak ke warga Lara karena Orang Lara datang lebih dahulu dari kami;
- Bahwa wilayah Mboak tidak ada yang bersentuhan dengan wilayah Lambur karena jaraknya jauh sekali diperkirakan sampai sekitar 10 kilometer;
- Bahwa setelah pembagian tanah taun 1973 kepada 30 orang Ceremba itu belum ada Tua Golo Lembur, karena Tua Golo mulai ada baru tahun 1976;

Halaman 43 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1976 itu yang mengangkat Tua Golo Lambur adalah masyarakat yang ada di Lambur, berdasarkan disuruh oleh Tua Golo Kenari;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah itu bukan dibagikan secara langsung oleh Tua Golo Epong tetapi wilayah dari tanah yang diberikan kepada Lambur itu yang dikatakan oleh Tua Golo Kenari;
- Bahwa Tua Golo Epong itu memberikan tanah kepada masyarakat Lambur secara umum dengan mengatakan “*ini lokasinya*”;
- Bahwa bukan Tua Golo saja yang hadir pada saat itu, tetapi juga bersama Hamsale;
- Bahwa Hamsale hadir pada saat itu karena dia anak Dalu;
- Bahwa pada saat itu bukan Dalu yang serahkan tanah, tetapi Hamsale bersama Tua Golo Epong yang membagi tanah sebagai tanah garapan;
- Bahwa Hamsale hadir pada saat membagi tanah karena ada kuasa dari Semau;
- 5. **Saksi MUHAMAD ALBIN SAMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Hamsale, Tergugat I Florianus Fon, Tergugat II Alexander Hagul, Tergugat III Maksimus Harto, Tergugat IV Stefanus Syukur, Tergugat V Agustinus Apelgus, Tergugat VI Muhamad Acing, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, kawin-mawin atau semenda dan tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat, juga tahu dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pekerjaan Saksi sebagai Kepala Desa Warloka pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 yang pada waktu itu menangani proses penerbitan sertifikat oleh masyarakat Cumbi termasuk warga Kenari dan Dusun Warloka, juga berkaitan dengan bukti surat P.3;
 - Bahwa Saksi membenarkan nama dan tanda tangan Saksi di dalam surat bukti P.3;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat Kepala Desa Warloka sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
 - Bahwa selama menjabat Kepala Desa, pernah mengalami suatu situasi atau proses penerbitan Prona dari Badan Pertanahan karena ada program

Halaman 44 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Badan Pertanahan yang namanya program Larasita, berawal dari tahun 2009 Saksi usul sekaligus konsultasikan ke Badan Pertanahan untuk Saksi jadikan untuk program desa, karena kami di Warloka itu masih banyak tanah-tanah warga masyarakat yang belum bersertifikat, sehingga pada tahun 2010 Saksi ke Badan Pertanahan dan menyampaikan bahwa *“Program itu sudah ada dan kami akan turun akhir tahun 2010”*, sehingga pengukurannya mulai akhir tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2011 untuk program Larasita itu;

- Bahwa yang dijadikan program Larasita secara jumlah lokasinya ada 1.300 (seribu tiga ratus), pengukuran pertama di Dusun Warloka pesisir, kedua di Kampung Kenari, yang ketiga di Dusun Cumbi;
- Bahwa dalam Program Larasita, pengukuran pertama dilakukan di Warloka pesisir mulai bulan Nopember sampai Desember 2010, di Kampung Kenari sudah masuk bulan Januari 2011, di Dusun Cumbi sekitar bulan Februari 2011;
- Bahwa 1.300 (seribu tiga ratus) bidang tanah yang diukur itu bukan tersebar di 3 (tiga) lokasi Desa Warloka tetapi di 3 (tiga) anak Kampung dan Dusun itu, karena lokasinya banyak tersebar;
- Bahwa Saksi tahu ada lokasi yang namanya Lingko Keci di Desa Kenari;
- Bahwa Saksi juga tahu ada lokasi yang namanya Tonggong Lembur di Desa Warloka;
- Bahwa lokasi Lingko Keci ini termasuk lokasi atau bidang tanah yang diikutkan Program Larasita tahun 2010 dan 2011 itu;
- Bahwa jarak atau letak di Lingko Keci dengan Tonggong Lembur ini dekat, tetapi berbatasan dengan kali yang istilah Manggarainya adalah *ngalor Wae Karabo*, jadi posisi Baratnya Lingko Keci, Timurnya Tonggong Lembur, ditengahnya *ngalor Wae Karabo*;
- Bahwa Lingko Keci menjadi proyek program Larasita, memang pengukurannya itu banyak, tetapi dalam proses penerimaan pembagian sertifikat masyarakat tidak semua terima;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak sertifikat yang diterbitkan di Lingko Keci, karena pembagian sertifikat waktu itu masing-masing ke anak kampung, yaitu untuk Warloka Pesisir di Warloka, yang Kenari dibagi di Kenari kemudian Cumbi dibagi di Cumbi oleh Badan Pertanahan, jadi tidak melalui Kantor Desa;

Halaman 45 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang pada waktu itu ada kesepakatan di tingkat Desa, di setiap Dusun dibentuk panitia-panitia, misalnya di Dusun Warloka, Kenari, Cumbi membentuk panitia bersama Kepala Dusunnya masing-masing, sehingga waktu pengukuran di Warloka, dari Kenari tidak akan turun ke Warloka karena yang mengurus adalah sudah masuk anggota panitia;
- Bahwa peran Desa pada saat itu, untuk setiap anak Kampung melalui staf Desa ikut, misalnya staf Desa dari Cumbi ikut dalam pengukuran, jadi baik Kepala Dusun atau Kaur Desa ikut pengukuran;
- Bahwa pada waktu itu pemohon sertifikat yang berada di Lingko Keci membawa sekaligus untuk sertifikat alas hak mereka yaitu semua yang dari Cumbi itu yang memiliki tanah untuk ditandatangani oleh Kepala Desa, makanya Saksi waktu itu selalu ada di rumah karena menunggu warga yang ikut sertifikat tanahnya itu suratnya ditandatangani oleh Saksi setelah ditandatangani oleh Fungsionaris Adat;
- Bahwa khusus untuk yang di Lingko Keci, perolehan tanah oleh pemohon sertifikat itu, pertama mereka dari Tua Golo tapi waktu itu karena Saksi tidak membaca karena terlalu banyak surat-suratnya yang masuk sehingga Saksi sebagai Kepala Desa tinggal tanda tangan karena pikiran Saksi bahwa semua orang-orang yang membuat surat alas hak itu adalah orang-orang yang secara "*hati bahwa itu milik saya*" karena setahu Saksi karena kami juga sering mendengar penjelasan dari Badan Pertanahan ketika hak milik orang itu berbatasan dengan *ngalor* atau kali walaupun itu tanahnya semua itu harus dibuat 2 (dua) surat, misalnya bagian belakang tanah milik orang itu *ngalor* atau kali itu satu surat, keluarkan surat lagi yang *ngalor* bagian depannya sehingga di belakangnya terserah berbatasan dengan siapa;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan, mereka yang mendapat tanah di Lingko Keci itu apakah menggunakan surat jual beli atau perolehan karena Saksi berpikir mereka yang mengajukan permohonan semuanya tentu memiliki alas hak;
- Bahwa Saksi sering menerima tamu secara instansi dalam kapasitas sebagai Kepala Desa menyaksikan penyerahan tanah dari Tua Ulayat kepada instansi atau kepada masyarakat dan yang Saksi tanda tangan sendiri yaitu penyerahan tanah untuk pendidikan SMP dan SMA melalui Dinas Pendidikan yang diserahkan oleh Ulayat Kenari kepada Kepala Dinas Pendidikan;

Halaman 46 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tua Ulayat Kenari yang menyerahkan tanah yaitu Hamsale dan yang menerima adalah Kepala Dinas Pendidikan, kalau tidak salah namanya Abdulrahman. Kemudian juga yang Saksi saksi yaitu tanah untuk pemekaran Kecamatan Komodo penyerahannya dari Ulayat ke Bupati, kemudian tanah Koramil juga itu penyerahan dari Ulayat kepada Koramil Ruteng, tanah itu atas nama Koramil di Ruteng yang terima Komandan disini;
- Bahwa surat penyerahan tanah yang Saksi tanda tangan sebagai mengetahui karena Saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Warloka, Saksi memang sudah tahu bahwa Hamsale itu sebagai Tua Ulayat, karena dahulu pada saat rapat di tingkat Desa itu semua tokoh masyarakat mengatakan bahwa sudah ada hak Ulayat di Hamsale tetapi waktu itu kukuhkan kembali di tingkat Desa karena waktu itu mereka menuntut agar Kepala Desa yang menyerahkan fasilitas tanah tetapi Saksi menolak Saksi bilang “ *tidak bisa Kepala Desa menyerahkan tanah, Kepala Desa hanya mengetahui*”, makanya Saksi mengukuhkan kembali Bapak Hamsale lewat rapat Desa waktu itu;
- Bahwa pada waktu Hamsale dikukuhkan kembali di tahun 2008, tidak ada yang protes;
- Bahwa dahulu pada tahun 2007 sebelum Saksi menjabat Kepala Desa, Tua Golo Warloka mendekati Fungsionaris Adat Kenari yaitu Bapak Hamsale, sehingga Bapak Hamsale waktu itu memberikan tanah Pantai Jarang melalui surat kepada Tua Golo Warloka, pada waktu itu setelah menerima surat penyerahan lalu membagi tanah lokasi pantai Jarang ke seluruh masyarakat Warloka Pesisir sehingga pada saat tahun 2010 kami ukur untuk sertifikat tanah;
- Bahwa pada waktu itu Tua Golo Warloka namanya Arsad Kasim;
- Bahwa proses penyerahan tanah Pantai Jarang itu adalah dengan cara Tua Golo Warloka yang meminta kepada Ulayat kemudian Ulayat yang berembuk dengan warganya sehingga memberikan lokasi tanah Panatai Jarang tersebut kepada masyarakat Warloka tahun 2007, sehingga pada saat itu saya juga mendapat bagian di dalamnya karena anggota masyarakat Warloka;
- Bahwa Desa Warloka ada 3 (tiga) Kampung, yaitu Kampung Warloka, Kenari, Cumbi;

Halaman 47 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kampung Cumbi itu letaknya miring sedikit agak ke Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum tempat Cumbi itu ada namanya Mboak. Kalau pernah ke Cumbi lewat jembatan singgah Kampung Cumbi pasti ada rumah sebelah atasnya bagian Timunya, Mboak itu di bawah yang ratanya itu, dan yang Saksi dengar oleh orang-orang tua dahulu bahwa itu yang diserahkan oleh orang tua dahulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah seluruh Mboak;
- Bahwa selain Lingko Keci, sepengetahuan Saksi kalau untuk di Warloka yang membuat 2 (dua) surat perolehan sebenarnya banyak tetapi Saksi lupa kalau sertifikatnya keluar apakah keluar satu atau dua sertifikat kita tidak tahu karena waktu itu yang diukur ada 1.300 (seribu tiga ratus) bidang tanah tetapi yang keluar hanya 750 (tujuh ratus lima puluh) sertifikat, sisanya sampai sekarang belum keluar;
- Bahwa hanya Badan Pertanahan yang membawa sertifikat ke setiap anak Kampung yang setiap pemilik bidang tanah sertifikatnya keluar, bahkan masih banyak pemilik tanah yang tidak terbit sertifikat, dan ada pemilik yang sertifikatnya keluar satu, dua, tiga, bahkan ada yang keluar empat sertifikat tanahnya. Karena pembagiannya beda kampung maka kami tidak tahu berapa kepala keluarga yang terima sertifikatnya;
- Bahwa yang membuat Bukti surat P.3 itu adalah Saksi sendiri;
- Bahwa tujuan Saksi sebagai Kepala Desa membuat surat pernyataan Bukti P.3 itu adalah karena diminta dari Hamsale karena Saksi menjadi Kepala Desa yang menandatangani surat perolehan Lingko Keci untuk proses sertifikat tanah teman-teman di Lingko Keci;
- Bahwa sebelum membuat surat itu Hamsale hanya minta “ *saya datang ini untuk kepastian bahwa ite tanda tangan surat perolehan dari orang-orang Cumbi yang ukur sertifikat tanah saya*”;
- Bahwa Saksi selain sebagai Kepala Desa juga merupakan Panitia A;
- Bahwa Saksi terima honor sebagai Panitia A, kalau tidak salah ingat sekitar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang Saksi terima setelah penerbitan sertifikat;
- Bahwa dalam kaitannya dengan surat-surat sebagai bahan proses untuk proses hak atas tanah kepada masyarakat Cumbi, Saksi pernah menandatangani juga surat keterangan tentang kepemilikan tanah;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat-surat untuk masyarakat Cumbi itu pada tahun 2011, hanya tanda tangannya kolektif atau umum, artinya

Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sendiri-sendiri dibawa, tetapi kumpul semua dahulu baru dibawa ke Saksi untuk tanda tangan;

- Bahwa sebelum proyek Prona itu pada tahun 2011, Badan Pertanahan juga pernah melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan Saksi hadir waktu itu;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang nama-namanya ada pada bukti surat T.I-1, T.II-1, T.III-1 dan T.IV-1;
- Bahwa pada saat proses hak sampai penerbitan sertifikat di tahun 2011, memang waktu itu tidak ada protes atau keberatan dari pihak lain, alasannya karena orang-orang di sekitar baik yang sudah sampai ke pengadilan maupun yang belum, belum melihat batas-batas tanah; yang di namun apakah hak milik orang lain. Tetapi setelah ada gambar ukur diberikan kepada kami yang pemerintah maupun pemilik, tetapi Badan Pertanahan tidak menjelaskan bahwa ada kali di belakangnya sehingga kalau lihat gambar itu benar karena *lodok*;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa ikut tanda tangan gambar ukur di blanko biru itu sebagai yang mengetahui karena pemiliknya bilang kepada Saksi bahwa gambar ukur sudah mereka ukur, artinya normal;
- Bahwa pada waktu penyerahan sertifikat para Tergugat, Saksi tidak tahu karena Saksi tugaskan staf dan Kepala Dusun yang dari Cumbi saja;
- Bahwa Saksi bukan warga asli Kenari, namun Saksi bisa yakin sampai membuat pernyataan menyangkut nama-nama wilayah yang disebut Lingko Keci di situ karena menurut jalan ke Kampung Kaca dari Cumbi lewat situ, sehingga kita tahu memang bahwa ada pagar-pagar disitu;
- Bahwa kalau Saksi lihat karena di depan Lingko Keci itu tanah pemekaran Kecamatan yang surat perolehannya diserahkan oleh Hamsale kepada Pak Bupati kemudian ditandatangani oleh Tua-Tua Dusun Kenari, jadi kalau Saksi lihat kedekatannya antara Kenari dan Cumbi, maka Lingko Keci lebih dekat ke Kenari;
- Bahwa di Desa Warloka ini hanya kampung saja yang dikatakan dusun tapi wilayahnya tidak dibedakan ini wilayah Kenari atau Kampung Kenari ini wilayah Kampung Cumbi, karena ada juga orang Cumbi yang punya tanah di Kenari dan ada juga orang Kenari yang punya tanah di Cumbi;
- Bahwa Saksi tidak tahu di Lingko Keci ada berapa sertifikat, karena waktu pembagian sertifikatnya tidak mengundang Kepala Desa;

Halaman 49 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kali mati sebenarnya tidak bisa disertifikat, karena dari Pertanahan menyampaikan kalau ada batas kali berarti harus terbit dua sertifikat, yang satu misalnya batas belakangnya dengan kali, yang satunya batas dengan depannya kali, bahkan menurut Badan Pertanahan biarpun tanahnya Kecil tidak bisa satu sertifikat karena harus batasnya dengan kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan Program Larasita di Lingko Keci karena waktu itu percayakan kepada Dusun, tapi diukur sekitar bulan Februari atau Maret 2011 karena Saksi tidak terlibat turun ke lokasi, baik di Kenari atau Warloka juga sebab Saksi menunggu semua dokumen-dokumen untuk tanda tangan;
- Bahwa untuk pengukuran yang sudah dibagi-bagi ke Kepala Dusun ada laporan kepada Saksi, karena kalau Dusun mau sertifikat tanahnya maka semua pegawai sudah ke Dusun Cumbi sehingga semua akomodasi pegawai Pertanahan itu oleh Dusun Cumbi begitu juga kalau di Kenari, sehingga semua yang berhubungan dengan itu Bapak Dusun dan staf-staf disitu yang menangani;
- Bahwa Saksi tidak terlibat sama sekali dalam proses pengukuran dan data-data hasilnya pengukurannya tidak disampaikan kepada Saksi juga, melainkan kepada Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa misalnya kalau ada 6 orang warga Kenari yang tanahnya ada di Warloka, sebenarnya mereka harus turun ke Warloka buat surat perolehan, kalau kami disana semua surat peroleh dari Hamsale walaupun memang tanahnya itu pemberian dahulu tapi belum ada surat perolehan;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada warga Desa Warloka ada tanahnya di Kenari atau sebaliknya dari data-datanya ada yang Saksi pegang karena surat perolehannya tanda tangan Kepala Desa, dan setelah tanda tangan semua aslinya dibawa ke Badan Pertanahan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada warga Cumbi yang tanahnya melewati sampai ke Kenari;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini termasuk wilayah Kenari, katanya tanah Lingko Keci ini diberi oleh Tua Ulayat Kenari karena jaman dahulu mereka sepakat kemudian diserahkan kepada keluarga dari Cumbi sehingga mereka bagi dalam bentuk Lingko kecil di atas, dibawahnya besar;
- Bahwa Lingko Kecil ini sudah diserahkan ke warga Cumbi, sepengetahuan Saksi batasnya yaitu Lingko Kecil yaitu batasnya ngalor atau kali yang ada

Halaman 50 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di batas Utara, karena kalau Saksi tidak salah Lingko Keci itu batas Timurnya *ngalor Wae karebok* itu yang kita tahu;

- Bahwa tidak ada tanah warga Cumbi yang dialiri kali *Wae Kerabo* itu karena waktu mereka bawa surat ke Saksi itu adalah Lingko Keci, itulah yang kami tanda tangan. Jadi bukan surat Lingko-Lingko atau tanah-tanah lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1135 tanggal 14-12-2011 nama pemegang Hak Agustinus Apelgus, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1160 tanggal 14-12-2011 nama pemegang Hak Florianus Fon, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
3. Asli dan fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1159 tanggal 14-12-2011 nama pemegang Hak Alexander Hagul, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-1;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1132 tanggal 14-12-2011 nama pemegang Hak Maksimus Harto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1133 tanggal 14-12-2011 nama pemegang Hak Stefanus Sukur, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.IV-1
6. Fotokopi Peta Lingko Tanah Milik Warga Cumbi dibuat tanggal 19 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-T.V.1;
7. Fotokopi Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Dataran Irigasi Nggorang tanggal dua puluh enam Pebruari tahun 1900 sembilan puluh, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-T.V-2;
8. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 18 Tahun 1981 tanggal 23 Januari 1991 Tentang Pengukuhan Penyerahan Hak Atas Tanah Persekutuan Adat Yang Terdapat di Dataran Nggorang dan Sekitarnya Di Kecamatan komodo, Kabupaten Mangarai, Menjadi Tanah Negara Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-T.V-3;

Halaman 51 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.III-1, T.IV-1, T.I-T.V.1, T.I-T.V-2, dan T.I-T.V-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I,II,III,IV dan V mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROFINUS BONDO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi I kenal dengan Penggugat Hamsale, juga kenal dengan Tergugat I Florianus Fon, Tergugat II Alexander Hagul, Tergugat III Maksimus Harto, Tergugat IV Stefanus Syukur, Tergugat V Agustinus Apelgus, tidak kenal dengan Tergugat VI Muhamad Acing dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, kawin-mawin atau semenda dengan Para Tergugat dan tidak ada hubungan kerja, sedangkan dengan Tergugat VI Muhamad Acing dan tidak ada hubungan kerja, sedangkan dengan Turut Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat saksi I Tergugat I, II, III, IV, V tidak tahu dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi sudah lama menetap di Cumbi, yakni selama 56 tahun Saksi menetap di Cumbi dari awal terbentuknya Kampung Cumbi tahun 1964, awalnya berupa hutan yang merupakan tanah adat dari Kedaluan Mburak;
 - Bahwa sejarah Kampung Cumbi berawal di tanah Kempo Ranggawatu ada seorang tokoh masyarakat yang sangat terkenal namanya Adolfus Naban, sedang di Lara Kempo ada seorang Tua bernama Welem Wahang yang sangat kasihan warga Lara yang tidak memiliki lahan dan dia mendengar bahwa Adolfus Naban mau cari lahan di Mburak. Lalu Welem Wahang menemui Adolfus Naban di Ranggawatu dan berunding, lalu Adolfus Naban mengatakan “saya mau ke Mburak, mau mencari lahan untuk ditanami oleh masyarakat saya yang tidak memiliki lahan garapannya” mendengar rencana itu Welem Wahang mengingat kami yang 27 (dua puluh tujuh) orang di Lara tidak memiliki lahan garapan, sehingga keduanya bersepakat menemui Camat Komodo Bapak Gabriel Gampur yan untuk meminta petunjuk mengenai kedatangan mereka karena masyarakatnya tidak memiliki lahan, lalu Camat Komodo bilang kamu harus ke Mburak menemui Dalu Mburak penguasa di wilayah itu, sampaikan niat yang kamu pikirkan itu kepada dia. Lalu kedua orang ini menemui Bapak Dalu Mburak bernama Semau menyampaikan niatnya itu, mendengar itu Bapak Semau sangat girang karena orang Mburak tidak banyak penghuninya, maka orang-orang itu diterima sehingga orang Ranggawatu bersama dengan Bapak Welem Wahang dengan 3 (tiga) orang Lara temannya yaitu

Halaman 52 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernadus Antu, Petrus Nguntu dan Paulus Karo diberi tempat tinggalnya di Duwe namanya dan sama-sama membuka lahan di Duwe itu. Setelah mengerjakan lahan itu Welem Wahang memikirkan kami yang di Lara sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yang masih tidak punya lahan garapan sehingga Welem Wahang bersepakat dengan Bapak Nabab “*kita harus dekati Pak Camat lagi*” lalu setelah dari Camat Komodo keduanya ke Dalu Mburak menyampaikan niat itu, dan sebagaimana yang Dalu Semau perlakukan kepada orang Ranggawatu, juga kepada kami orang Lara yang disampaikan oleh Nabab dan Welem Wahang karena kedaluan Mburak kurang penduduknya sedangkan wilayahnya luas. Setelah diterima oleh Dalu Semau maka keduanya menemui Gabriel Gampur menyampaikan bahwa sudah diterima, lalu Camat mengatakan “*kalau begitu kapan kamu turun*”. Di pertengahan tahun 1964 mereka pergi menghadap Pak Camat lagi “*kami mau turun menemui Semau sambil membawa keduapuluhtiga orang*”, sesampai di rumah Dalu Mburak Bapak Nabab dan Bapak Welem mengulang lagi pembicaraan yang telah disampaikan itu kepada Dalu Semau, sementara saat itu Bapak Anton Hantam suruhan dari Bapak Camat Komodo menyaksikan hasil pembicaraan itu, karena pada saat itu kami orang Cumbi mau ditempatkan atau mau ditunjukan tempat perkampungan, hal itu sudah disampaikan oleh Dalu Semau kepada Tua Golo Mburak saat itu namanya Satu. Satu dan Semau sudah sepakat untuk mengumumkan bahwa di dataran Mboak kami diberi tempat untuk perkampungan. Hal itu diantar sendiri oleh Dalu Semau dengan Tua Golo Mburak Santu dan kami semua yang 23 (dua puluh tiga) orang bersama Pak Anton. Sesampai di Mboak Semau mengatakan “*dataran ini namanya dataran Mboak, saya menempatkan kamu disini untuk dibuka kampung karena kamu bilang kami mau tinggal di tanah Mburak sampai anak cucu-cece kami kebawah*” hal itu ditandai oleh Dalu Semau sebatang kayu kedondong untuk diingat bahwa yang menetapkan kampung itu oleh Bapak Dalu Semau dan Tua Golo Satu dari Mburak disaksikan oleh Bapak Anton Hantam dari Kecamatan. Sesudah itu acara adat dilakukan maka berdirilah Semau mengatakan “*perkampungan kamu disini namanya Mboak, lahan-lahan bagi kamu, kamu harus dengar saya beritahu “sebelah Utara namanya Rami Tuke Wa, dengan Puar Wontong, lalu Selatannya dengan Puar Ponggo Nepa, sebelah Timurnya dengan dataran Anak Munting dan Puar Ledos, Baratnya dengan Puar Wae Banta, Rami Wae Mata dan dataran Cumbi*”. Setelah itu diucapkan, oleh Semau

Halaman 53 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bekerjalah didalam tanah tanah yang saya tunjuk dan saya perintahkan kepada kamu” dan sepanjang kami mengerjakan tempat-tempat itu tidak mempunyai masalah sampai 59 tahun;

- Bahwa pemberian dari Kedaluan Mburak untuk 23 orang itu di Mboak;
- Bahwa Welem Wahang, Bernadus Antu, Petrus Nguntu dan Paulus Karo itu di Duwe;
- Bahwa luas keseluruhan dataran Mboak ini \pm 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
- Bahwa oleh karena yang di Duwe itu ada orang Lara, sehingga karena kami sudah berada di Mboak, mereka itu ikut kami lepaskan ladang yang di Duwe yang telah mereka buat, sehingga jumlah kami itu 27 orang;
- Bahwa tempat orang Lara yang di Duwe itu tidak jadi diambil;
- Bahwa ukuran pembagian tanah masing-masing untuk 27 orang di Mboak untuk tiap orang, lebarnya atau depannya 15 (lima belas) meter sedangkan panjangnya berbeda-beda menurut batas atau letak tanah;
- Bahwa Saksi juga termasuk dari 27 orang yang mendapat bagian tanah;
- Bahwa Florianus Fon, Alexander Hagul, Maksimus Harto dan Maksimus Syukur tidak termasuk dari 27 orang yang mendapat bagian tanah;
- Bahwa Mboak itu menjadi nama Kampung Cumbi karena di situ rumah-rumah kami, dan nama itu selain Mboak disebut juga Cumbi karena sebelah kali dekat situ namanya lengkong Cumbi;
- Bahwa Kampung Cumbi itu batasnya kali yaitu kali kecil yang bersebelahan dari bawah jalan;
- Bahwa Saksi tahu daerah yang disebut Rami Keci dekat, \pm 100 meter dari Perkampungan Cumbi, yaitu di sebelah Timurnya;
- Bahwa Rami Keci dengan Puar Ledeos bertemu batas belakangnya;
- Bahwa yang menjadi tanda antara Kampung Cumbi dengan Puar Ledos dan Kampung Cumbi dengan Rami Keci, ujung luarnya tempat orang Lara itu yang menjadi batas;
- Bahwa untuk batas Timur pemberian tanah Mboak itu adalah sampai dengan dataran Anak Munting dan Puar Ledos itu;
- Bahwa batas Timur tanah Mboak itu tidak ada mengambil ke Timur lagi;
- Bahwa pembagian tanah yang di Mboak itu tidak ada melewati wilayah Rami Keci;
- Bahwa tanah yang dibagi 27 (dua puluh tujuh) orang masing-masing mendapat 15 (lima belas) meter dan panjang sesuai letak tanah itu sejak

Halaman 54 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 1964 disitu mulanya dahulu pekarangan ditanami singkong dengan jagung, sekarang sudah jati besar semua;

- Bahwa di tanah pembagian masing-masing itu di dataran itu sudah tidak ada orang karena banjir besar di tahun 1969 lalu dipindah agak ke atas, yang lain ke arah Selatan, yang lain ke arah Barat;
- Bahwa tempat pindah itu masih wilayah Cumbi;
- Bahwa tanah 27 orang dari pembagian tahun 1964 itu ada yang sudah bersertifikat namun seingat Saksi tidak semuanya bersertifikat;
- Bahwa tanah Saksi sudah ada sertifikatnya diurus tahun 2011;
- Bahwa tanah Saksi yang sudah disertifikat itu karena ada program pemerintah;
- Bahwa dasar kepemilikan Saksi waktu mengurus sertifikat itu, ada surat kepemilikan dari Tua Golo Mburak;
- Bahwa waktu tanah itu dibagi-bagi tahun 1964 belum disertai surat penyerahan tapi karena kami sudah diserahkan tanah itu sehingga surat perolehannya tahun 2011 itu dari Tua Golo Cumbi;
- Bahwa Florianus Fon, Aleksander Hagul, Maksimus Harto dan Stefanus Syukur dan Agustinus Apelgus tidak dapat tanah tahun 1964 itu, karena mereka itu memang lahir di tanah Mburak, lahir di atas tahun 1965 itu;
- Bahwa orangtua dari Florianus Fon, Aleksander Hagul, Maksimus Harto dan Stefanus Syukur dan Agustinus Apelgus dapat tanah di Mboak karena orangtua mereka yaitu diantara 27 orang yang dapat tanah di Mboak;
- Bahwa Florianus Fon bapaknya bernama Rafael Bahasa, Aleksander Hagul nama bapaknya adalah Yosep Jandu, Maksimus Harto namanya orangtua Blasius Epe, kalau Stefanus Syukur itu datang kemudian diberi tanah oleh Tua Golo Cumbi bernama Wahang dan tanahnya itu yang terima pertama kali di Keci orang lain tetapi karena orang itu pindah ketempat lain makanya diserahkan kembali ke Tua Golo Welem Wahang sehingga Welem Wahang serahkan ke Stefanus Syukur, kalau perolehan tanahnya Agustinus Apelgus sama seperti Stefanus Syukur;
- Bahwa letak tanah Florianus Fon, Aleksander Hagul, Maksimus Harto dan Stefanus Syukur dan Agustinus Apelgus di Lingko Keci;
- Bahwa Lingko Keci itu ada di dalam Anak Munting dan Anak Munting itu bagian luarnya;

Halaman 55 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lingko Keci ini sama dengan Rami Keci karena memang sebelum diubah menjadi lahan pertanian namanya Rami, tetapi setelah dijadikan lahan garapan namanya Lingko Keci;
 - Bahwa Lingko Keci itu merupakan batas terakhir dari dataran Anak Munting;
 - Bahwa di Lingko Keci dengan dataran Anak Mungking itu ada kali mati;
 - Bahwa Hulu kali mati itu di Desa Tiwu Nampar, sedangkan hilirnya di dataran Lengkong Cumbi;
 - Bahwa kali mati itu tidak masuk ke Lingko Keci karena masih ada lahan lain kalau mau masuki dataran Anak Munting;
 - Bahwa Anak Munting dan Lingko Keci itu masih merupakan wilayah desa Warloka;
 - Bahwa Wilayah Anak Munting dan Lingko Keci itu lebih dekat ke Cumbi;
 - Bahwa untuk tanah yang diperoleh Rafael Bahasa, Yosep Jandu, Blasius Epe dan juga yang diberikan kepada Tergugat IV dan Tergugat V sudah ada sertifikat;
 - Bahwa pengurusan sertifikat dari Rafael Bahasa, Yosep Jandu, Blasius Epe, Tergugat IV dan Tergugat V itu bersamaan dengan pengurusan sertifikat tanah Saksi dari program pemerintah tahun 2011 karena kami sama-sama satu *lodok* atau titik pusat;
 - Bahwa pengukuran dan keluarnya sertifikat tanah Rafael Bahasa, Yosep Jandu, Blasius Epe, Tergugat IV dan Tergugat V bersamaan dengan Saksi;
 - Bahwa diantara tanah Tergugat I,II,III,IV, dan V ada tanah Petrus Nouldi;
 - Bahwa Petrus Panus Nouldi dapat pembagian dari keluarganya yang pindah ke luar itu menyerahkan kembali tanahnya ke Welem Wahang lalu oleh Welem Wahang serahkan kepada Ayahnya;
2. Saksi **ANTONIUS HANTAM**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pada tahun 1964 bekerja sebagai petugas Kecamatan;
 - Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan keberadaan dari pada orang Cumbi di wilayah kerja mereka karena saya dengar bahwa ada yang mau gugat;
 - Bahwa ada 2 orang tokoh di Kempo satu orang bernama Adolfus Naban dan Welem Wahang, keduanya punya semangat untuk transmigrasi lokal maka ang pertama mereka mendekati Camat Komodo Gabriel Gampur dan disetujui oleh Pemerintah lalu melalui Camat Komodo keduanya meminta kepada Ulayat Mburak Semau untuk mereka bisa tinggal sebagai

Halaman 56 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



transmigrasi spontan dan disetujui sehingga yang pertama turun adalah orang Ranggawatu mereka ditempatkan di Duwe bersama Welem Wahang. Selanjutnya tahun 1964 Welem Wahang bersama Adolfus Naban mulai memikirkan tentang orang Lara di wilayah Kempo untuk transmigrasi lokal ke Mburak, lalu melalui Camat membicarakannya dan merespon dengan baik sehingga mereka pergi ke Ulayat Semau untuk meminta orang Lara turun dan minta kepada Ulayat ditempatkan dimana. Waktu itu ditempatkan di Mboak dan nanti ada waktunya secara bersama-sama Pemerintah Kecamatan dengan Ulayat menunjukan lokasi, pada waktu pemerintah dan saya sebagai pendamping Camat bersama-sama ke Mburak, sesampainya di Mburak prosedur adat dijalani dan setelah ada kesepakatan maka ulayat bersama Tua Golonya bersama beberapa tokoh masyarakat Mburak mengantar mereka ke Lengkong Mboak untuk membangun perumahan dan secara adat meresmikan tempat itu yaitu penempatan secara adat setiap orang atau sekumpulan orang yang mau pindah kesitu sehingga secara adat ditanam pohon kedondong dan dikorbankan satu ekor ayam menyatakan bahwa kamu bertempat disini dan akan hidup seperti pohon kedondong ini yaitu tahan oleh hujan dan panas. Lalu waktu itu mereka 27 orang ditempatkan di situ dan pada waktu itu sudah diupacarakan bahwa mereka diberikan wilayah untuk bisa mencari rejeki sehingga diberitahu batas Utaranya itu dengan Puar Tuke Wae dan Puar Wontong, Selatan dengan Puar Ponggo Nepa, Timur dengan Lengkong Unte Ngala dan Puar Ledos, Barat dengan Rami Watu Wangka dan Puar Wae Mata dan Cumbi. Karena sudah diberikan bagian itu mereka meminta supaya Kampung itu sebagai Kampung Adat dari Cumbi yaitu dengan membuat compang yaitu tempat sesembahan terhadap leluhur dari orang Lara, karena sudah secara resmi adat maka yang hadir pada saat itu adalah Camat, Bupati Manggarai hadir, kebetulan yang transmigrasi orang Katolik maka didampingi oleh seorang Uskup datang sembahyang. Tahun 1964 mereka turun lalu diresmikan menjadi Kampung Cumbi dengan batas-batas wilayahnya. Jadi dengan membuat compang maka mereka yang mengatur tentang setiap tahun mereka mau menggarap kebun sendiri, lalu saya dengar ada persoalan antara Warloka dengan masyarakat Cumbi. Wilayah Mburak adalah wilayah persekutuan adat yang kepala Hamentenya atau Dalu adalah Semau yang wilayah hukumnya adalah Kenari, sampai ke Pantar sampai dengan Nanga Nae dan pada waktu itu ada 3 atau 4 kampung saja, setelah Hamente mekar pada tahun

Halaman 57 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



1969 maka Hamente jadi Kepala Desa Gaya Baru Macang Tanggar yang masih kepala Desanya adalah Semau lalu setelah itu Desa Macang Tanggar dimekar menjadi Desa Gaya Baru Macang Tanggar dan Warloka dan wilayah administrasi Warloka itu termasuk Cumbi. Lalu ulayat mereka yang awalnya secara adat diserahkan oleh Semau maka Ulayatnya itu adalah menjadi Cumbi dan saya tahu persis bahwa tanah ulayat Mburak yang diserahkan kepada Cumbi sebanyak 10 lingko adalah tanah yang merupakan hak daripada Cumbi mereka sudah kelola dan kenyataannya dari tahun sekian sampai dengan 3 atau 4 tahun lalu tanah ini tidak dipermasalahkan, saya memprediksi ini karena view Labuan Bajo sehingga sekarang terjadi masalah;

- Bahwa Saksi tidak bisa perinci berapa kali kesana, tapi intinya dahulu orang Mburak dan Kenari itu tidak mau membuat sawah yang ada disana hanya kerbau kuda, rusa dan babi hutan, dan kalau pemerintah mempunyai program supaya dataran-dataran ini dibuat sawah, orang Mburak dan Kenari tidak mau sehingga diturunkan orang dari pedalaman, jadi ada program buka proyek sawah contohnya di Cumbi kalau ada proyek sawah pengerjaan bendungan pengolahan sawah saya selalu hadir, karena saya sebagai transmigran bagian saya juga di wilayah atas Mburak, disamping saya sebagai petugas;
- Bahwa adat Manggarai dalam setiap mau membicarakan lebih khusus meminta lahan untuk berkebun dan sebagainya ada istilah “kapu manu lele tuak” secara adat dan dia akan membawa ayam, tuak dan uang memberitahukan bahwa dia mempunyai keinginan lalu diberikan kepada mereka lahan maka secara adat untuk meresmikannya dengan membunuh kerbau dan menyampaikan terima kasih kepada kepala ulayat bahwa “ini kerbau” lalu adat mensahkan sesuatu pernyataan yaitu dengan darah kerbau melalui upacara adat, waktu itu setelah upacara adat dan Bapak Uskup hadir lalu meminta bahwa “saya akan buat misa pertama disini”;
- Bahwa yang hadir dalam penyerahan adat adalah para Tetua, ada Tetua Mburak, ada di Kenari ada dari Nanga Nae jadi upacara adat yang luar biasa pada waktu itu, dan semuanya hadir;
- Bahwa penyerahan hak ulayat kepada tua golo cumbi disaksikan oleh yang punya hak atau yang menyerahkan hak ulayat kepada mereka, tetapi tetap melalui prosedur artinya setelah ada mufakat musyawarah dari Fungsionaris Adat bersama dengan para Tetua dan semuanya meyetujui sehingga dilakukan upacara adat;

Halaman 58 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan adat waktu itu dari Kenari yang hadir yaitu Hamnu dan dari Nanga Nae namanya Klapa;
- Bahwa pada saat tahun 1962 dan 1964 Saksi juga hadir di mburak;
- Bahwa 4. Batas Timur tanah yang diserahkan oleh Dalu Mburak adalah Lengkong Anak Munting dengan Puar Ledos;
- Bahwa ada 10 Lingko yang diserahkan kepada Tua Golo Cumbi dan salah satunya adalah Lingko Keci;
- Bahwa Saksi tahu lingko keci termasuk yang diserahkan saat tahun 1964 karena letaknya berdekatan dengan kampung cumbi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tonggong lembur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mulai tahun berapa tua golo cumbi ada tetapi pada waktu penyerahan itu sudah diresmikan oleh Semau bahwa yang menjadi Tua Golo adalah Welem Wahang yaitu pada tahun 1964;
- Bahwa secara administrasi Tua Golo ada tahun 1967 karena tahun 1964 itu belum diresmikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Berita Acara Musyawarah Pemilihan Tu'a Golo Kenari Desa Warloka tanggal 11 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Pengesahan Hak Atas Tanah tanggal 16 April 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6-2;
3. Asli dan fotokopi Surat tanpa tanggal tentang Tanah Adat Kampung Kenari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.6-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak mengajukan Saksi untuk didengar keterangannya dalam sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tentang tanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka pada tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas Objek Sengketa sebagaimana Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 November 2020;

Halaman 59 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan tanggal 18 November 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah temuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Tergugat I,II,III,IV,dan V dan Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I,II,III,IV,dan V dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicto* di depan Pengadilan dalam perkara ini;
2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*);
3. Eksepsi *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan diduga tidak mengetahui mengenai luas, letak dan batas-batas objek sengketa yang berisikan atau seluruh bagiannya termasuk dalam tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan tentang batas tanah yang dipersengketakan secara jelas dan nyata sehingga gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libel*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan pada pokoknya eksepsi yang diajukan sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicto* di depan Pengadilan dalam perkara ini;

Halaman 60 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*);

3. Eksepsi *Obscuur Libel*:

- Karena Penggugat tidak menjelaskan tentang batas tanah yang dipersengketakan secara jelas;
- Karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan diduga tidak mengetahui mengenai luas, letak dan batas-batas objek sengketa yang beririsan atau seluruh bagiannya termasuk dalam tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V yang sudah bersertifikat;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg)) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi demi materi dalam Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi Penggugat tidak memiliki *Persona Standi In Judicto* di depan Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *persona standi in judicio* (kedudukan hukum) yang artinya adalah keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karenanya mempunyai hak untuk mengajukan gugatan;

Halaman 61 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Menimbang bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak, yakni pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (tergugat) atau dengan kata lain penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan gugatan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek teoretik, sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa berdasarkan pembagian tanah adat pada tahun 2006 oleh Penggugat sendiri selaku Tua Ulayat, yang mana tanah tersebut terletak di Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sementara pada tahun 2011 pada saat Penggugat ingin membuat pagar batas tanah, Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan sertifikat hak milik tanah atas nama Tergugat I,II,III,IV dan V oleh Turut Tergugat di atas tanah milik Penggugat tersebut dan dengan adanya laporan penyerobotan tanah terhadap diri Penggugat oleh Tergugat I, II, III, IV dan V kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tindakan tersebut Penggugat mengajukan tuntutan ke Pengadilan untuk dapat mempertahankan haknya dengan membuktikan dalilnya terhadap hak atas tanahnya tersebut, yang mana Penggugat merasa haknya telah dilanggar dengan adanya sertifikat tanah yang terbit atas nama Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kapasitas (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* sehingga eksepsi mengenai *persona standi in judicio* ini haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 62 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



2. Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*):

Menimbang, bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) adalah salah satu bentuk dari eksepsi *Error in Persona* dimana Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Eksepsi Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis*) dapat terjadi jika bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat I,II,III,IV, dan V tidak menjelaskan dalam eksepsinya siapa pihak yang tidak ditarik dalam perkara *a quo* dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa kedudukan pihak yang tidak ditarik dalam perkara tersebut sehingga dengan tidak ditariknya pihak tersebut maka gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena tidak jelasnya eksepsi Tergugat I,II,III,IV, dan V ini maka eksepsi gugatan kurang pihak dari Tergugat I,II,III,IV, dan V haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*:

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan eksepsi perihal *obscur libel* dengan sudut pandang yang berbeda, yang akan dipertimbangkan materi demi materinya oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur libel* dengan alasan Penggugat tidak menjelaskan tentang batas tanah yang dipersengketakan secara jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada Halaman 3 dan Posita ke 4 (empat) pada Halaman 4 telah menjelaskan dengan terang bahwa tanah sengketa terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 210 Meter, Lebar \pm 200 Meter (Luas \pm 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Adat Kampung Kenari
Timur	: Tanah Milik Umar dan Muhtar
Selatan	: Kali Mati
Barat	: Tanah Adat Kampung Kenari



Menimbang, bahwa dengan penyebutan secara jelas dan pasti dalam Gugatan Penggugat terkait letak, batas dan luas tanah yang disengketakan maka eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat tersebut *obscuur libel* tidak relevan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV, dan V dalam jawabannya juga telah mengajukan eksepsi Gugatan Penggugat *Obscuur libel* karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan diduga tidak mengetahui mengenai luas, letak dan batas-batas objek sengketa yang beririsan atau seluruh bagiannya termasuk dalam tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V yang sudah bersertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan mengenai apakah Penggugat dapat menguraikan luas, letak dan batas-batas bagian tanah Tergugat I,II,III,IV dan V yang beririsan secara detil dan jelas menurut Majelis Hakim hal ini telah menyangkut beban pembuktian Penggugat sehingga merupakan pembahasan permasalahan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat ditolak;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*):

Menimbang, bahwa daluwarsa (lewat waktu) sebagaimana ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata adalah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagaimana ketentuan Pasal 1963 dan Pasal 1967 terkait dengan hak kebendaan mengenal dua bentuk daluwarsa yakni daluwarsa memperoleh (*verjaring*) dan daluwarsa melepaskan hak (*rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), peraturan tentang kebendaan sebagaimana diatur dalam Buku Ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah telah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa walaupun pada bagian konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) tersebut yang dinyatakan dicabut dan menjadi tidak berlaku adalah Buku II KUHPerdata saja, namun menurut Majelis Hakim ketentuan pasal-pasal

Halaman 64 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar Buku II KUHPerdata yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam Buku II KUHPerdata juga menjadi tidak berlaku;

Menimbang, bahwa terkait dengan hak kebendaan berupa tanah, Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pada pokoknya menentukan bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat;

Menimbang, bahwa dalam hukum tanah nasional yang didasarkan pada hukum adat tidak dikenal lembaga lampaunya waktu sebagai sarana untuk memperoleh hak atas tanah sebagaimana yang dikenal sebagai *acquisitive verjaring* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan yang berlaku adalah lembaga *rechtsverwerking* yaitu lampaunya waktu menyebabkan orang menjadi kehilangan haknya atas tanah yang semula dimilikinya, yang mana lembaga ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan: "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan tersebut maka sertifikat hak milik bukanlah bukti yang mutlak atas hak milik atas tanah, sertifikat hak milik hanya merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya maka data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalam sertifikat tersebut harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 sebagaimana yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak menggunakan sistem publikasi positif yang kebenaran datanya dijamin oleh negara, melainkan menggunakan sistem publikasi negatif dimana negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5

Halaman 65 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak, yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas menitikberatkan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik menguasai sebidang tanah sehingga untuk pihak yang tidak beritikad baik tentunya masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan terhadap sertifikat yang telah terbit lewat waktu 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa itikad baik adalah penguasaan yang berlandaskan norma kepatutan dan keadilan, tidak menyerobot hak orang lain, tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, membayar lunas beban-beban yang diwajibkan ketika menguasai tanah dan/atau bangunan, senantiasa bertindak penuh kehati-hatian sesuai nalar dan akal sehat, serta memenuhi ukuran standar tingkah laku yang dikehendaki oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik Tanah sengketa berdasarkan pembagian Tanah Adat di Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2006 tetapi tanah sengketa tersebut diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat atas nama Tergugat I,II,III,IV dan V;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terlalu prematur untuk dapat menilai Penggugat tidak memiliki hak atas tanah *a quo* karena daluwarsanya gugatan Penggugat sebelum menilai alat bukti baik dari Penggugat maupun Para Tergugat dan dalam hal ini tentunya Penggugat masih memiliki hak untuk menuntut sertifikat yang telah terbit berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut dan Para Tergugat dapat pula membuktikan perolehan sertifikatnya masing-masing adalah didasarkan pada adanya itikad baik sehingga dengan demikian eksepsi Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 66 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I,II,III,IV,dan V yang secara melawan hukum menguasai serta mensertifikatkan tanah milik Penggugat yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 210 Meter, Lebar \pm 200 Meter (Luas \pm 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Adat Kampung Kenari
Timur : Tanah Milik Umar dan Muhtar
Selatan : Kali Mati
Barat : Tanah Adat Kampung Kenari

dan perbuatan Tergugat VI yang dalam kedudukannya selaku Tua Golo Kenari telah melakukan pembagian tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat I, II, III, IV dan V tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Tua Ulayat serta tindakan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 1135, Sertifikat Hak Milik nomor 1160, Sertifikat Hak Milik nomor 1159, Sertifikat Hak Milik nomor 1132 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1133 oleh Turut Tergugat yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur penerbitan sertifikat sebagaimana mestinya, sehingga terhadap sertifikat-sertifikat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) mengatur bahwa “*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, maka dengan demikian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa beban pembuktian tersebut hanyalah terhadap hal-hal yang disangkal saja, akan tetapi terhadap hal-hal yang diakui atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, maka tidak perlu lagi dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Tua Ulayat Warloka di Kenari sejak tahun 1993 hingga sekarang dan Penggugat merupakan anak dari Hamnu yang merupakan Dalu Mburak di Kedaluan Mburak;
- Bahwa Tergugat I,II,III,IV,dan V adalah sebagian kecil dari warga Cumbi yang secara terus menerus tinggal di wilayah Cumbi, bermula dari kedatangan 27 Kepala Keluarga Cumbi dari Hamente Kempo pada tahun 1964 menghadap Dalu Mburak dan diizinkan tinggal di wilayah kedaluan Mburak;
- Bahwa Tergugat I,II,III,IV,dan V pernah melaporkan pidana penyerobotan di Polsek Komodo terhadap Penggugat karena Penggugat telah masuk dan melakukan kegiatan di dalam tanah milik Tergugat I,II,III,IV,dan V tanpa seizin pihak yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pembagian Tanah Adat di Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2006 oleh Tua Ulayat Kraeng Hamsale ic. Penggugat kepada beberapa orang warga yaitu: Sdr. Umar, Sdr. Muhtar dan Sdr. Muh. Samsu yang mendapat pembagian tanah adat di Lengkong Jembatan Ledos, sedangkan Sdr. Hamsale (Penggugat) sendiri mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I,II,III,IV dan V memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tanah sengketa adalah tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V yang didapatkan dengan penguasaan secara terus menerus karena tanah tersebut terletak di kampung cumbi bukan tanah adat kampung kenari sehingga pembagian tanah yang dilakukan oleh Penggugat adalah pembagian fiktif karena tanah sengketa adalah tanah ulayat cumbi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Gugatan Penggugat dan dalil Jawaban Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas dapat diketahui jika pokok persengketaan antara kedua belah pihak yaitu mengenai sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa

Halaman 68 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



sehingga yang menjadi pertanyaan atau pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**
2. **“Apakah perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 1135, Sertifikat Hak Milik nomor 1160, Sertifikat Hak Milik nomor 1159, Sertifikat Hak Milik nomor 1132 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1133 atas nama pemegang hak Tergugat I, II, III, IV dan V adalah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak?”**

Menimbang, bahwa oleh karena ada hal-hal yang dibantah oleh Para Tergugat, maka terhadap hal-hal yang dibantah tersebut harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Penggugat (*vide* Pasal 163 H.I.R/ 283 R.Bg *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272/K/SIP/1973 tanggal 27 Nopember 1975);

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti - bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai seluruh pokok sengketa dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. **“Siapakah sebenarnya yang menjadi pemilik atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*?”**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan setelah mengetahui asal usul atas tanah obyek sengketa, barulah dipertimbangkan mengenai siapakah yang sebenarnya berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa berdasarkan pembagian tanah adat pada tahun 2006 oleh Tua Ulayat Kraeng Hamsale ic. Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati dalil Penggugat tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan menilai

Halaman 69 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



apakah Penggugat dapat membuktikan perihal pertama yang senyatanya telah dibantah oleh Tergugat I, II, III, IV dan V yakni berkaitan dengan asal usul tanah obyek sengketa dan membuktikan Penggugat adalah pihak yang senyatanya berhak atas tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 5 (lima) orang saksi yaitu Muhamad Samsu, Muhtar, Mustamin, Fransiskus Baco Abdulah dan Muhamad Albin Samin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan Penggugat yakni bukti P-1, P-2, P-3, P-5 sampai dengan P-12 telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-4 hanya berupa fotokopi tanpa pernah diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya, apabila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.3609 K/PDT/1985 juga menegaskan “*Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti*”;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka pada dasarnya fotokopi dari sebuah surat/ dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 disebutkan antara lain bahwa fotokopi apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa kemudian Mahkamah Agung sebagaimana putusan No.112 K/PDT/1996 juga menegaskan bahwa “*fotokopi kwitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan*;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpandangan, bukti surat berupa fotokopi P-4 walaupun tidak dapat ditunjukkan aslinya, tetap dapat bernilai sebagai alat bukti apabila dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka terhadap bukti P-4 ini Majelis Hakim berpendapat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan bukti di persidangan berupa surat TI-1, TII-1, TIII-1, TIV-1, TV-1, dan TI-V.1-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Rofinus Bondo dan Antonius Hantam dan Tergugat VI mengajukan bukti berupa surat T6-1 sampai dengan T6-3;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T.III-1, T.IV-1, T.I-T.V.1, T.I-T.V-2, dan T.I-T.V-3 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya sehingga bukti tersebut akan tetap Majelis Hakim pertimbangkan selama bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.III-1 dan T.IV-1 adalah fotokopi yang tanpa diperlihatkan aslinya tetapi dalam persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi rofinus bondo dan berkesesuaian dengan bukti surat T.V-1,T.II-2, dan TI-1 yang sesuai dengan aslinya serta tidaklah dibantah oleh para pihak sehingga terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti TI.TV-1, TI.TV-2 dan TI.TV-3 juga fotokopi yang tanpa diperlihatkan aslinya tetapi dalam persidangan dikuatkan dengan keterangan saksi Rofinus Bondo dan saksi Antonius Hantam serta surat-surat tersebut saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang telah diajukan baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat I, II, III, IV, V dan VI, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Samsu dan saksi Mustamin, Tonggong Lembur dan Lingko Keci adalah 2 (dua) lokasi tanah yang berbeda, namun keduanya sama-sama berada di dalam administrasi wilayah pemerintahan desa Warloka dan merupakan wilayah tanah adat Kenari, adapun antara wilayah Tonggong Lembur dan wilayah Lingko Keci tanahnya dibatasi oleh kali kering;



Menimbang, bahwa atas lokasi tanah yang berbeda ini, Tergugat I, II, III, IV dan V tidak secara tegas membantah, namun demikian Tergugat VI memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan tanah adat kampung kenari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ia merupakan Tua Ulayat yang menguasai wilayah Tonggong Lembur dan dalam kedudukannya sebagai Tua Ulayat, Penggugat pernah membagikan tanah adat kepada beberapa warga seperti saksi Muhtar, saksi Muhamad Samsu, Umar, Muslimin, Arsad Yusuf, Achmad Yani dan Hasan Idris, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-5 sampai dengan P-12 dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Samsu, saksi Muhtar, saksi Mustamin dan saksi Fransiskus Baco Abdulah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, saksi Rofinus Bondo dan saksi Antonius Hantam yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V menerangkan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar wilayah Tonggong Lembur;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V juga membantah tanah obyek sengketa merupakan wilayah Tonggong Lembur dan mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di kampung adat Cumbi yang perolehan tanahnya adalah berasal dari Willem Wahang selaku Tua Golo Cumbi, sebagaimana dinyatakan oleh saksi Rofinus Bondo dan saksi Antonius Hantam dan kemudian Tergugat I, II, III, IV dan V mengajukan bukti surat yang menunjukkan masing-masing telah memiliki sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2011 karena adanya program larasita dari Badan Pertanahan Nasional untuk pensertifikatan massal, yakni sebagai berikut:

- (i) bukti surat T.V-1 berupa sertifikat hak milik No. 1135 atas nama pemegang hak Agustinus Apelgus;
- (ii) bukti surat T.III-1 berupa sertifikat hak milik no. 1132 atas nama pemegang hak Maksimus Harto;
- (iii) bukti surat T.IV-1 berupa sertifikat hak milik no. 1133 atas nama pemegang hak Stefanus Sukur;
- (iv) bukti surat T.II-1 berupa sertiikat hak milik no. 1159 atas nama pemegang hak Alexander Hagul; dan
- (v) bukti surat T.I-1 berupa sertiikat hak milik no. 1160 atas nama pemegang hak Florianus Fon;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V mendalilkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah hak milik atas tanah adat cumbi yang

Halaman 72 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Lingko Keci yang wilayahnya juga mencakup kali mati, sesuai dengan keterangan saksi Rofinus Bondo yang menyatakan batas lingko keci itu sampai melewati kali mati yang hulunya di Desa Tiwu Nampar, sedangkan hilirnya di dataran Lengkong Cumbi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kali mati berdasarkan keterangan saksi Mustamin adalah sungai yang pada musim hujan airnya mengalir, akan tetapi pada musim kemarau airnya tidak mengalir dan hanya tergenang dimana tempat yang dalam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya mengenai asal usul perolehan hak atas tanahnya, Tergugat I, II, III, IV dan V juga telah mengajukan bukti surat TI.TV-2 berupa surat penyerahan hak atas tanah dataran irigasi nggorang, bukti surat TI.TV-3 berupa Keputusan Bupati kepala daerah tingkat II No.18 Tahun 1991 tentang pengukuhan penyerahan hak atas tanah persekutuan adat yang terdapat di dataran nggorang dan sekitarnya di kecamatan komodo menjadi tanah Negara yang dikuasai oleh pemerintah kabupaten daerah tingkat II manggarai serta bukti surat TI.TV-1 berupa Peta Lingko Tanah milik warga cumbi yang digambarkan oleh Romanus Rusdin yang dibuat tanggal 18 September 2019 yang menerangkan bahwa ada 10 lingko dan termasuk lingko keci yang dilewati sungai;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti TI.TV-1 serta dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad Samsu, Muhamad Albin Samin, saksi Antonius Hantam dan saksi Rofinus Bondo, ada 10 lingko yang terdapat di kampung cumbi salah satunya adalah lingko keci yang digarap oleh warga cumbi dan dalam wilayah adat cumbi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rofinus Bondo Tergugat I,II dan III memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu Florianus Fon bapaknya bernama Rafael Bahasa, Aleksander Hagul nama bapaknya adalah Yosep Jandu, Maksimus Harto namanya orangtua Blasius Epe yang didapatkan dari Tua golo cumbi sedangkan Tergugat IV dan V mendapatkan tanah di lingko keci karena diserahkan oleh Tua golo cumbi Wilem Wahang karena ada tanah yang di lingko keci yang ditinggalkan oleh orang yang dahulu menempati lingko keci;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti sertifikat-sertifikat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, tidak ditemukan asal perolehan hak pada sertifikat milik Agustinus Apelgus, Maksimus Harto dan Stefanus

Halaman 73 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukur, sedangkan pada sertifikat hak milik Alexander Hagul dan Florianus Fon asal hak adalah pembagian hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait batas-batas tanah obyek sengketa, pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat pada batas sisi selatan tanah sengketa yang panjangnya 419 m sebagian berbatasan dengan sungai/ kali dan dengan tanah yang menurut Kuasa Penggugat berbatasan dengan kali, sedangkan menurut Kuasa Tergugat I,II,III,IV dan V bahwa batas tanah mulai dari titik sudut Barat-Selatan bukan dengan kali tetapi berbatasan dengan tanah Tergugat I karena kali tersebut membelah tanah Tergugat I, kemudian berbatasan dengan kali dan tanah adat Cumbi;

Menimbang, bahwa apabila merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dinyatakan bahwa Sungai dikuasai oleh Negara dan merupakan kekayaan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai mengatur bahwa bekas sungai dikuasai oleh Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai menjelaskan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang tumbuh dengan pesat dan kecenderungan lahan di sekitar sungai yang dimanfaatkan untuk kegiatan manusia, telah mengakibatkan penurunan fungsi, yang ditandai dengan adanya penyempitan, pendangkalan, dan pencemaran sungai sehingga ruang sungai perlu dilindungi agar tidak digunakan untuk kepentingan peruntukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai mengatur bahwa pengelolaan sungai meliputi konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas maka jelas sungai dikuasai oleh Negara serta pengelolaan terhadap sungai tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi oleh karena itu seluruh hak milik yang diterbitkan di atas sungai dapat dianggap tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Tergugat I,II,III,IV dan V yang menyatakan bahwa tanah milik Tergugat I,II,III,IV dan V atasnya terdapat sungai patut dianggap telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak jelasnya perolehan hak atas tanah dan keberadaan sungai pada sertifikat hak milik atas nama Tergugat I, II,

Halaman 74 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV dan V yang patut dianggap telah bertentangan dengan hukum, dengan demikian Tergugat I, II, III, IV dan V harus dianggap tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T6-2 yang diajukan oleh Tergugat VI diketahui fakta bahwa Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur Kenari Desa warloka dengan luas ± 42.000 m² yang disahkan oleh 7 (tujuh) orang Tua Batu, yang mana hal ini berkesesuaian dengan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur kenari desa warloka dengan luas ± 42.000 m² yang disahkan oleh 7 (tujuh) orang Tua Batu, serta dikuatkan pula oleh keterangan saksi Muhammad Samsu dan saksi Muhtar, yang pada saat perolehan tanah Penggugat tersebut pada tahun 2006 juga memperoleh bagian tanah dari Penggugat dalam kedudukannya selaku Tua Ulayat, atau dengan kata lain Penggugat selaku Tua Ulayat tidak hanya membagikan tanah adat kepada warga-warga sebagaimana disebut di atas, akan tetapi kepada dirinya sendiri yang juga merupakan bagian dari masyarakat adat;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan bukti surat P-3 serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi Muhammad Albin Samin yang pernah menjabat sebagai kepala desa warloka tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, sewaktu menjabat kepala desa pernah dilaksanakan program sertifikat hak milik masal tahun 2010/2011, salah satu lokasi yang terkena program sertifikat adalah lingko kecil yang berada di sebelah barat tonggong lembur yang dibatasi kali, tetapi tonggong lembur tidak termasuk objek pensertifikatan, bahkan dari Pertanahan menyampaikan kalau ada batas kali berarti harus terbit dua sertifikat, yang satu misalnya batas belakangnya dengan kali, yang satunya batas dengan depannya kali, bahkan menurut Badan Pertanahan biarpun tanahnya Kecil tidak bisa satu sertifikat karena harus batasnya dengan kali;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan Tua Ulayat yang menguasai wilayah Tonggong Lembur dan dalam kedudukannya sebagai Tua Ulayat, Penggugat pernah membagikan tanah adat kepada beberapa warga seperti saksi Muhtar, saksi Muhamad Samsu, Umar, Muslimin, Arsad Yusuf, Achmad Yani dan Hasan Idris, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P-5 sampai dengan P-12 dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Samsu, saksi Muhtar, saksi Mustamin dan saksi Fransiskus Baco Abdulah;

Halaman 75 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mustamin dan saksi Muhamad albin samin Penggugat selaku Tua Ulayat pernah menyerahkan tanah kepada Kepala dinas pendidikan untuk pembangunan sekolah, kepada bupati untuk pemekaran kecamatan komodo, dan kepada koramil ruteng;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tanah ulayat di Indonesia yang diakui keberadaannya oleh negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960 pada intinya mengatur tentang pengakuan negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak-hak mereka untuk tetap berpegang kepada budaya tersebut;

Menimbang, bahwa Kepala adat atau Tua Ulayat bertugas untuk mengatur pengelolaan atau pemanfaatan tanah hak ulayat atau segala urusan yang terkait dengan tanah hak ulayat. Kewenangan kepala adat sendiri memang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan tetapi tumbuh dan berkembang menjadi kepercayaan dalam masyarakat hukum adat;

Menimbang, bahwa pembagian tanah adat oleh Tua Ulayat yang membagikan tanah adat untuk diri sendiri menurut Majelis Hakim adalah hal yang wajar dan beralasan hukum karena tua ulayat juga merupakan bagian dari masyarakat adat sehingga pembagian tonggong lembur oleh Penggugat selaku Tua Ulayat terhadap diri sendiri selaku masyarakat adat adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalilnya perihal asal usul tanah obyek sengketa yang didasarkan pada pembagian tanah adat pada tahun 2006 oleh Tua Ulayat Kraeng Hamsale atau dalam hal ini Penggugat sendiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pemilik sebenarnya atas tanah obyek sengketa dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa selanjutnya yaitu sebagai berikut:

- 2. “Apakah perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI maupun Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 1135, Sertifikat Hak Milik**

Halaman 76 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



nomor 1160, Sertifikat Hak Milik nomor 1159, Sertifikat Hak Milik nomor 1132 dan Sertifikat Hak Milik nomor 1133 atas nama pemegang hak Tergugat I, II, III, IV dan V adalah merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak?"

Menimbang bahwa Pasal 1365 KUHPerdata menentukan: *"tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian";*

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, maka perbuatan melawan hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu:

1. adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
2. adanya kesalahan atau kelalaian;
3. adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka ada 4 (empat) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah:

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. melanggar hak subjektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah merupakan milik dari Penggugat maka terhadap bentuk penguasaan dan pensertifikatan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V termasuk perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu hak dari Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu demi satu petitum gugatan Penggugat apakah berdasar hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dari Penggugat adalah mengenai keseluruhan gugatan, maka terhadap petitum angka 1 ini akan diputuskan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atau adanya alasan-alasan yang mendasarkan hukum untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menuntut untuk menyatakan hukum pembagian tanah adat pada tahun 2006 dari Tua Ulayat Warloka di Kenari kepada 4 (empat) orang yaitu: Sdr. Umar, Sdr. Muhtar dan Sdr. Muh. Samsu yang mendapat pembagian tanah adat di Lengkong Jembatan Ledos, dan Sdr. Hamsale (Penggugat) yang mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur adalah Sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik dalam dalil gugatan Penggugat maupun pembuktian yang diajukan di persidangan, hanya Penggugat saja yang memiliki kepentingan dan merasa hak atas tanahnya dilanggar oleh penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I,II,III,IV dan V oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim perihal penetapan sahnya perolehan tanah yang dimiliki oleh orang lain, atau dalam hal ini Sdr. Umar, Sdr, Muhtar dan Sdr. Muh. Samsu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 adalah relevan namun hanya sebatas terhadap pembagian tanah adat pada tahun 2006 dari Tua Ulayat Warloka di Kenari kepada Penggugat yang mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan demikian terhadap petitum angka 3 ini dapat dikabulkan namun dengan perbaikan pada redaksional petitumnya;

Halaman 78 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut untuk menyatakan hukum sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 210 Meter, Lebar \pm 200 Meter (Luas \pm 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Adat Kampung Kenari

Timur : Tanah Milik Umar dan Muhtar

Selatan : Kali Mati

Barat : Tanah Adat Kampung Kenari

adalah tanah milik Penggugat, oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah milik Penggugat, dengan demikian terhadap petitum ini adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat 6 dalam kapasitas sebagai Tua Golo Kenari yang membagikan tanah adat kepada Tergugat I,II,III,IV dan V baik sebagian atau seluruhnya di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Dalu Mburak Kraeng Semaui sebagai Fungsionaris Adat/ Tua Ulayat adalah Tidak Sah dan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita poin 16 mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat 6 dalam kapasitas sebagai Tua Golo andaikata benar *quad non* yang menyerahkan tanah sengketa baik keseluruhan maupun sebagian kepada Tergugat I,II,III,IV dan V dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai dan mengsertipikatkan tanah sengketa *a quo* dan Turut Tergugat yang memproses permohonan para Tergugat *a quo* sampai terbit Sertipikat Hak Milik telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat I,II,III,IV dan V telah menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dalam waktu yang sangat lama dan secara terus menerus sejak tahun 1964 dan telah mengajukan proses hak atas tanah yaitu sertipikat hak milik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 79 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat VI dalam jawabannya poin 15 mendalilkan bahwa tidak pernah membagi tanah kepada warga cumbi, demikian juga dari penuturan tua golo sebelumnya bahwa tidak pernah ada lagi pembagian tanah untuk warga kampung cumbi selain yang di Mboak pada tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T6-1 menerangkan bahwa Muhamad acing sebagai Tua Golo Kenari Terpilih dengan mekanisme demokrasi dengan perolehan 57 suara tertanggal 11 April 2020 sedangkan berdasarkan bukti T.III-1, T.IV-1, T.V-1, T.II-2, dan TI-1 sertifikat telah terbit sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rofinus Bondo Tergugat I,II dan III memperoleh tanah dari orang tuanya yaitu Florianus Fon bapaknya bernama Rafael Bahasa, Aleksander Hagul nama bapaknya adalah Yosep Jandu, Maksimus Harto namanya orangtua Blasius Epe yang didapatkan dari Tua golo cumbi sedangkan Tergugat IV dan V mendapatkan tanah di lingko keci karena diserahkan oleh Tua golo cumbi Wilem Wahang karena ada tanah yang di lingko keci yang ditinggalkan oleh orang yang dahulu menempati lingko keci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelaslah Tergugat I,II,III,IV dan V tidak mendapatkan tanah dari Tergugat VI yang baru diangkat pada tanggal 11 April 2020 sehingga untuk petitum ke 5 ini sangat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 6 untuk menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai dan mengsertipkatkan tanah milik Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), menurut Majelis Hakim oleh karena telah ternyata tanah obyek sengketa adalah milik dari Penggugat maka segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang lain selain Penggugat yang dilakukan tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Penggugat adalah bertentangan dengan hak Penggugat dan dalam hal ini juga telah merugikan hak dari Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum ini adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 7 yang menyatakan 5 (lima) buah Sertipikat, yakni:

- a. SHM No. 1160 Tahun 2011 dengan luas 8.347 M2 a.n. Florianus Fon / Tergugat I;
- b. SHM No. 1159 Tahun 2011 dengan luas 32.086 M2 a.n. Alexander Hagul / Tergugat II;
- c. SHM No. 1132 Tahun 2011 dengan luas 22.631 M2 a.n. Maximus Harto / Tergugat III;
- d. SHM No. 1133 Tahun 2011 dengan luas 14.807 M2 a.n. Stefanus Syukur / Tergugat IV;
- e. SHM No. 1135 Tahun 2011 dengan luas 16.226 M2 a.n. Agustinus Apelgus / Tergugat V;

sepanjang yang berada di atas tanah milik Penggugat ic Tanah Sengketa adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut didasarkan atas alas hak yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka sangat berdasar hukum jika terhadap sertifikat-sertifikat milik Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut agar dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga terhadap petitum ini berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut untuk menghukum para Tergugat khususnya Tergugat I,II,III,IV dan V untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat secara seketika setelah putusan diucapkan jika perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Polisi, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa maka sudah sewajarnya jika Penggugat menginginkan penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut tanpa adanya gangguan pihak lain, oleh karena itu terhadap petitum tersebut adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 9 dan angka 10 untuk menghukum siapa saja yang mendapat hak daripada para Tergugat, termasuk pula menghukum Turut Tergugat, untuk tunduk dan taat pada putusan, menurut Majelis Hakim bahwa pada dasarnya setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus ditaati dan dilaksanakan



baik secara sukarela maupun secara paksaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan yang demikian adalah berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang menuntut untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, oleh karena Para Tergugat berkedudukan sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka sudah sewajarnya dan berdasar hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sedangkan Turut Tergugat yang kedudukannya bukanlah sebagai pihak yang pokok dalam perkara ini maka terhadap Turut Tergugat tidaklah berdasar hukum apabila dibebankan untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan sebatas kepada pihak yang berkewajiban untuk menanggung biaya perkara ini yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka gugatan Penggugat selain dan selebihnya haruslah dinyatakan untuk ditolak, sehingga petitum angka 1 gugatan Penggugat tidaklah berdasar hukum dan patut untuk ditolak;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV, V dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 82 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum pembagian tanah adat pada tahun 2006 dari Tua Ulayat Warloka di Kenari kepada Penggugat yang mendapat pembagian tanah adat di Tonggong Lembur adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah yang terletak di Tonggong Lembur, Kampung Kenari, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan ukuran Panjang \pm 210 Meter, Lebar \pm 200 Meter (Luas \pm 42.000 M2), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah Adat Kampung Kenari
Timur	: Tanah Milik Umar dan Muhtar
Selatan	: Kali Mati
Barat	: Tanah Adat Kampung Kenari

adalah Tanah Milik Penggugat;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV dan V yang menguasai dan mengsertifikatkan tanah milik Penggugat adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan 5 (lima) buah Sertipikat, yakni:
 - a. SHM No. 1160 Tahun 2011 dengan luas 8.347 M2 a.n. Florianus Fon/ Tergugat I;
 - b. SHM No. 1159 Tahun 2011 dengan luas 32.086 M2 a.n. Alexander Hagul/ Tergugat II;
 - c. SHM No. 1132 Tahun 2011 dengan luas 22.631 M2 a.n. Maximus Harto/ Tergugat III;
 - d. SHM No. 1133 Tahun 2011 dengan luas 14.807 M2 a.n. Stefanus Syukur/ Tergugat IV;
 - e. SHM No. 1135 Tahun 2011 dengan luas 16.226 M2 a.n. Agustinus Apelgus/ Tergugat V;yang berada di atas tanah milik Penggugat ic Tanah Sengketa adalah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
6. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan V untuk meninggalkan atau mengosongkan tanah milik Penggugat tanpa syarat secara seketika setelah putusan diucapkan jika perlu dengan menggunakan alat kekuasaan Negara atau Polisi;
7. Menghukum siapa saja yang mendapat hak dari pada para Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan;

Halaman 83 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 6.176.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa, S.H. dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj tanggal 30 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ruben Lawa, Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

ttd

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ruben Lawa

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 150.000,00 |

Halaman 84 dari 85 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 2.520.000,00
5. Biaya sumpah	Rp. 175.000,00
6. Biaya Penerjemah	Rp. 25.000,00
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.260.000,00
8. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 6.176.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)